SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI HUKUM ADAT DI DESA TUMBANG MANYA KECAMATAN ANTANG KALANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Oleh :

NIKY

NIM. 22 12 011

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
PRODI HUKUM ADAT
PALANGKA RAYA

2026

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI HUKUM ADAT DI DESA TUMBANG MANYA KECAMATAN ANTANG KALANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Agama pada Fakutas Dharma Sastra Program Studi Hukum Adat Institut agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Oleh :

NIKY

NIM. 22 12 011

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
PRODI HUKUM ADAT
PALANGKA RAYA
2026

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan disetujui pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Oktober 2026

Pukul : 09.00 – 11.00 WIB

Tempat :

Tim Penguji

No	NAMA/NIP	TANDA TANGAN
1	Dr. Ni Nyoman Rahmawati, S.Ag.,M.Si. NIP. 19720202122001	(.....) Penguji Utama
2	Budiarto Santoso, M.H. NIP. 198510162023211015	(.....) Anggota
3	Edelweisia Cristiana, M.H. NIP. 199005032020122018	(.....) Anggota
4	Stepenson, S.Ag.,M.H. NIP. 19741209 200604 1 001	(.....) Anggota
5	Ni made Anggi Arlina Putri, M.Pd. NIP. 19901126 202012 2 007	(.....) Anggota

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Efektivitas Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Hukum Adat Di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.
Nama	:	NIKY
NIM	:	22 12 011
Fakultas	:	Dharma Sastra
Program Studi	:	Hukum Adat

Disetujui untuk diuji :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Stepenson, S.Ag.,MH NIP. 19741209 200604 1 001	Ni Made Anggi Arlina Putri, M.Pd NIP. 19901126 202012 2 007
Fakultas Dharma Sastra Dekan,	Program Studi Hukum Adat Ketua,
Dr. Agung Adi, S.Ag.,M.Si NIP. 19800429 200604 1 004	Mariatie, S.Ag.,M.Si NIP. 19701130 200212 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: NIKY
NIM	: 22 12 011
Tempat Tanggal Lahir	: Tumbang Manya,
Fakultas	: Dharma Sastra
Progam Studi	: Hukum Adat

Menyatakan dengan sebenarya bahwa:

Skripsi dengan judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur Melalui Hukum Adat Di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi yang telah berhasil saya tulis ini sepenuhnya karya saya sendiri.
2. Bila kemudian hari ternyata terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan dari karya orang lain saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Okotober 2026
Yang membuat pernyataan,

NIKY
NIM. 22 12 011

MOTTO

”Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk menegakkan suatu bentuk keadilan, meskipun tentang kepentingan pribadi”

Buaya Hamka

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Orangtua ku Terkasih yang selama ini selalu mendoakan dan mendukung setiap jejak langkah yang ingin kucapai
2. Kakak laki-lakiku yang tiada hentinya selalu memberikan nasehat dan bantuan untukku hingga saat ini
3. Kakak perempuanku yang selalu memberikan suportnya dan selalu mendoakanku
4. Adik perempuanku yang juga selalu mendoakan setiap kegiatanku agar kelak dapat menjadi panutan baginya
5. Orang-orang terkasih, keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan agar aku bisa sampai tahap ini
6. Alamamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,
Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem Malempang.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ranying Hatala Langit, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Efektivitas Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur"* dengan baik.

Penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki dalam penulisan Skripsi ini, sehingga perlunya penyempurnaan lebih lanjut lagi. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan dalam penulisan Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian Skripsi ini. Karena tanpa bantuan, sumbangan pikiran dan kerjasama baik dari berbagai pihak Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Tiwi Etika, S.Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya yang telah banyak memberikan dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
2. Bapak Dr. Agung Adi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Dharma Sastra (IAHN-TP) Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya yang banyak membantu dalam bagian administratif.
3. Ibu Mariatie, S.Ag., M.Si Selaku Ketua Program Studi Hukum Agama Hindu Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya yang telah memberikan nasehat, arahan dan dukungan.
4. Ibu Dede Suryanto, M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan saya selama saya menjadi mahasiswa di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya.

5. Bapak Stepenson, S.Ag., M.H Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ni Made Anggi Arlina Putri, M.Pd Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran dan masukan terkait teknik dalam penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritikan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Para Dosen dan Staf Administatif IAHN-TP Palangka Raya yang telah banyak memberikan saya ilmu dan membantu saya dalam bagian administrasi.
9. Bapak Silvanus Kena Sahai, selaku sekretaris Desa Tumbang Manya yang telah membantu memberikan ijin Observasi/Penelitian dan memberikan informasi kepada penulis selama masa penelitian.
10. Mantir Adat Desa Tumbang Manya yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi selama masa penelitian.
11. Bapak dan ibu informan yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi selama masa penelitian.
12. Orang tua serta keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga ilmu pengetahuan yang baik datang dari segala penjuru

Om Santih, Santih, Santih Om

Sahie.

Palangka Raya, Oktober 2026

NIKY

ABSTRAK

NIKY. 2026. *Efektivitas Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Hukum Adat Di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.*
Pembimbing I. Stepenson, S.Ag., M.H
Pembimbing II. Ni Made Anggi Arlina Putri, M.Pd

Penyelesaian perkara melalui hukum adat adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini umumnya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, dan keluarga para pihak. Karena itu sudah seharusnya dilakukan penelitian yang mendalam mengenai efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat pada masyarakat Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur. Masalah yang diteliti: (1) Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur? (2) Bagaimana kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip Restorative Justice?

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Restorative Justice. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat pada proses penyelesaian adat, prosedur penyelesaian, pelaksanaan hukum adat, kepatuhan para pihak, penyelesaian konflik, keberlanjutan hasil penyelesaian. (2). Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip Restorative Justice, sudah sesuai. Hal tersebut dilihat dari penyelesaian perkara yang dilakukan melalui musyawarah, partisipasi korban, tanggung jawab pelaku, pemulihan hubungan sosial, dan kesepakatan sukarela.

Kata Kunci : Efektivitas ,Restorative Justice, Hukum Adat, Penyelesaian Adat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERNYATAAN v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Rumusan Masalah 5
- 1.3 Tujuan Penelitian 5
 - 1.3.1 Tujuan Umum 5
 - 1.3.2 Tujuan Khusus 6
- 1.4 Manfaat Penelitian 6
 - 1.4.1 Manfaat Teoretis 6
 - 1.4.2 Manfaat Praktis 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN TEORI 9
- 2.1 Kajian Pustaka 9
- 2.2 Konsep 11
 - 2.2.1 Efektivitas 11
 - 2.2.2 Kecelakaan Lalu Lintas 13
 - 2.2.3 Anak di Bawah Umur 14
 - 2.2.4 Penyelesaian Perkara Melalui Hukum Adat 16
 - 2.2.5 Keadilan Restoratif 17
- 2.3 Teori 20
 - 2.3.1 Teori Efektivitas Hukum 21
 - 2.3.2 Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) 24
- 2.4 Kerangka Berpikir 26

BAB III METODE PENELITIAN 29
- 3.1 Jenis Penelitian 29
- 3.2 Jenis Data dan Sumber Data 30
 - 3.2.1 Jenis Data 30
 - 3.2.2 Sumber Data 30
- 3.3 Subjek dan Objek Penelitian 31
 - 3.3.1 Subjek Penelitian 31
 - 3.3.2 Objek Penelitian 31
- 3.4 Teknik Penentuan Informan 32

3.5 Instrumen Penelitian33
3.6 Teknik Pengumpulan Data34
3.6.1 Teknik Observasi34
3.6.2 Teknik Wawancara35
3.6.3 Teknik Dokumentasi35
3.7 Teknik Analisis Data36
3.7.1 Pengumpulan Data37
3.7.2 Reduksi Data37
3.7.3 Penyajian Data37
3.7.4 Penarikan Kesimpulan38
BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian39
4.1.1. Tempat Penelitian 39
4.1.2. Kondisi dan Letak Geografis 39
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tumbang Kalang 40
4.1.4. Keadaan Penduduk Desa Tumbang Kalang 42
4.1.5. Sistem Kekerabatan masyarakat Desa Tumbang Kalang 45
4.2. Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur 45
4.3. Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum adat dengan prinsip *Restorative Justice* 65
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan 85
5.2. Saran - saran 89
DAFTAR PUSTAK

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Data Kependudukan Desa Tumbang Manya 42
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan 43
Tabel 3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 43
Tabel 4 Sarana dan Prasarana Desa 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengajuan Judul Proposal Skripsi
Lampiran 2 SK Penunjukan Pembimbing Proposal Skripsi
Lampiran 3 SK Penunjukan Penguji Ujian Proposal Skripsi
Lampiran 4 Kartu Revisi Proposal Skripsi
Lampiran 5 SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran 8 Daftar Informan
Lampiran 9 Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran 10 Surat-surat perjanjian damai secara adat
Lampiran 11 Surat Perkara
Lampiran 12 Surat Keterangan Penyelesaian
Lampiran 13 Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 14 SK Penunjukan Dosen Penguji Ujian Skripsi
Lampiran 15 Catatan Revisi Ujian Skripsi
Lampiran 16 Foto Wawancara kegiatan dan wawancara dengan informan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan raya merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala macam aktivitas manusia tidak lepas dari memakai mobilitas jalan raya. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia, ketidaktaatan pengendara pada protokol berlalu lintas menjadi faktor utama kecelakaan.

Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dari tahun ke tahun masih menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dan sebagian kasus melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Anak di bawah umur pada dasarnya belum memiliki tingkat kematangan emosional, psikologis, dan kesadaran hukum seperti orang dewasa. Kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya disiplin berlalu lintas, serta mudahnya akses anak terhadap kendaraan bermotor menjadi faktor yang menyebabkan anak rentan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam banyak kasus, anak menggunakan kendaraan bermotor meskipun belum memenuhi persyaratan usia dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan tertib lalu lintas sekaligus perlindungan terhadap anak.

Dalam konteks hukum, anak memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan perlindungan khusus. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menempatkan anak sebagai subjek hukum

yang harus diperlakukan secara manusiawi dan mengutamakan kepentingan bagi anak. Undang-undang tersebut menekankan bahwa penyelesaian perkara anak harus mengedepankan pendekatan *Restorative Justice.*

Scholl dan Townsend (2024) menjelaskan bahwa keadilan restorative merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dampak tindak pidana dengan menempatkan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai fokus utama, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini dianggap relevan dalam perkara yang melibatkan anak karena lebih menekankan pembinaan, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pembalasan atau penghukuman. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan psikologis anak.

Dalam suatu wilayah yang masih memegang kuat nilai-nilai adat dan kearifan lokal, penyelesaian perkara sering dilakukan melalui hukum adat dengan mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Satjipto Rahardjo dalam Azzahra dan Triadi (2026) menegaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui hukum adat yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial dipandang lebih humanis, terutama dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur.

Namun mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat tidak serta-merta menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah berjalan secara efektif.

Efektivitas penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi juga dari kemampuan mekanisme tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, memenuhi rasa keadilan bagi korban, menciptakan kepastian hukum, memulihkan hubungan sosial, serta mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyelesaian melalui hukum adat perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana tujuan penyelesaian perkara benar-benar tercapai dalam praktik masyarakat.

Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan hukum adat dalam kehidupan masyarakatnya. Sampai sekarang masyarakat setempat masih menggunakan mekanisme hukum adat untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak masyarakat lainnya. Proses tersebut bertujuan untuk mencapai perdamaian, pemulihan kerugian korban, serta pembinaan terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Praktik penyelesaian perkara melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya masih menimbulkan berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara, namun menyangkut efektivitas pelaksanaannya dalam mencapai tujuan hukum. Sampai sekarang, belum diketahui secara jelas apakah penyelesai hukum adat benar-benar mampu memberikan keadilan bagi korban, melindungi hak anak sebagai

pelaku, menciptakan kepastian hukum, serta menjaga keharmonisan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan analisis secara mendalam mengenai penyelesaian tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip *Restorative Justice.*

Penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restorative justice* maupun hukum adat dapat memberikan dampak positif, namun memiliki fokus yang berbeda. Hasil penelitian Pratama (2021) membahas penyelesaian tindak pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif dalam masyarakat adat secara umum sehingga belum secara khusus mengkaji perkara kecelakaan lalu lintas yang memiliki karakteristik tersendiri, seperti unsur kelalaian, kerugian materiil, korban luka, maupun tanggung jawab hukum. Kemudian hasil penelitian Perkasa (2023) lebih menitikberatkan pada penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui sistem hukum formal negara, khususnya mekanisme diversi dan peran aparat penegak hukum.

Beberapa hasil penelitian terdahulu berfokus pada mekanisme penyelesaian perkara, penerapan *restorative justice*, maupun diversi dalam sistem hukum formal. Namun, tidak ditemukan penelitian serupa yang secara khusus mengkaji mengenai efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian, *research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana mekanisme hukum adat masih berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, sekaligus menilai relevansinya dengan prinsip *restorative justice* dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara mendalam dengan judul "Efektivitas Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur."

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti tetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip Restorative Justice?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Restorative Justice.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, yang meliputi mekanisme penyelesaian, pihak-pihak yang terlibat, pelaksanaan keputusan adat, serta pencapaian tujuan penyelesaian perkara.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip *restorative justice*.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada umumnya setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada peneliti maupun kepada orang lain. Dengan ini penulis akan mengemukakan kegunaan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum adat, hukum pidana anak, dan hukum empiris. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai **efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat**, serta menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan hukum adat, *restorative justice*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara

hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak di bawah umur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan **efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui hukum adat**, sehingga tercipta sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam mewujudkan keadilan, perlindungan terhadap anak, serta ketertiban masyarakat.
2. Bagi Lembaga Adat, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga adat dalam meningkatkan **efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui hukum adat**, sehingga mekanisme penyelesaian adat tetap mampu memberikan keadilan, perlindungan terhadap anak, pemulihan bagi korban, serta menjaga keharmonisan masyarakat.
3. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai **efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui hukum adat**, sehingga masyarakat dapat mendukung

penyelesaian perkara yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum adat maupun hukum nasional.

4. Bagi Keluarga, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai pentingnya peran orang tua dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendidikan kepada anak agar memiliki kesadaran hukum serta disiplin dalam berlalu lintas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman keluarga mengenai **efektivitas penyelesaian perkara melalui hukum adat** sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara yang tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
5. Bagi Generasi Muda, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas, menghormati nilai-nilai hukum adat, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai **efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat**, sehingga generasi muda dapat berperan aktif dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas dan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Snyder (2022) menjelaskan bahwa kajian pustaka tidak hanya berfungsi merangkum penelitian terdahulu, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (*research gap*), menyusun landasan teoritis, serta menunjukkan kontribusi atau kebaruan (*novelty*) penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan landasan akademik. Berikut beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan kajian dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Tahun	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Pratama	2021	Penyelesaian Tindak Pidana Anak melalui Keadilan Restoratif di Masyarakat Adat	Kualitatif	Penyelesaian adat mendukung pembinaan anak.	Fokus penelitian ini pada kecelakaan lalu lintas anak melalui hukum adat.
2	Arsyad dkk.	2021	Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	Yuridis Empiris	Diversi efektif menciptakan perdamaian.	Meneliti hukum adat, bukan diversi.

3	Sadewa	2022	Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur	Yuridis Normatif	Perlindungan hukum anak sesuai SPPA.	Mengkaji praktik hukum adat secara empiris.
4	Perkasa	2023	Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Anak	Kualitatif	Memulihkan hubungan para pihak.	Fokus pada mekanisme hukum adat.
5	Insani	2024	Paradigma Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana	Studi Kepustakaan	Menekankan pemulihan.	Fokus pada kecelakaan lalu lintas anak dan hukum adat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas penyelesaian perkara anak melalui restorative justice, diversi, maupun hukum adat. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada penyelesaian perkara pidana anak secara umum atau pada penerapan restorative justice dalam sistem hukum formal. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat pada masyarakat Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara mendalam menghubungkan mekanisme penyelesaian hukum adat dengan prinsip restorative justice. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus

kajian yang menggabungkan tiga aspek sekaligus, yaitu: (1) anak di bawah umur sebagai pelaku, (2) kecelakaan lalu lintas sebagai jenis perkara, dan (3) hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian perkara. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga menghasilkan gambaran empiris yang lebih spesifik mengenai efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah dalam mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) mengenai efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui hukum adat serta relevansinya dengan prinsip restorative justice dan sistem hukum nasional.

2.2 Konsep

Konsep adalah abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang diyakni dalam suatu simbol. Jadi, Konsep merupakan bentuk sederhana dan penjelasan mengenai label atau langkah-langkah untuk memahami sesuatu hal dan memiliki konsep sendiri-sendiri, (Ratna, 2022). Landasan konsep sengat penting unutuk memberikan argumentasi yang menyakinkan bahwa kajian yang dilakukan terebut sudah memenuhi standar ilmiah. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah Konsep efektivitas, kecelakaan lalu lintas, anak dibawah umur, penyelesaian perkara melalui hukum adat dan keadilan restorative justice.

2.2.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Suatu kegiatan atau

kebijakan dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian hukum, efektivitas hukum dapat dilihat dari keberhasilan suatu aturan atau mekanisme penyelesaian masalah dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat.

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negatif. Soerjono Soekanto pada intinya menggunakan tolak ukur eefektivitas dalam penggunaan hukum pada lima hal yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Efektivitas dapat berarti pengukuran sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Apabila masyarakat menaati peraturan maka dapat dikatakan hukum tersebut berjalan efektif, namun apabila tidak maka hal tersebut dikatakan hukum tidak berjalan efektif.

Dengan demikian, konsep efektivitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur khsusunya diwilayah Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah melalui hukum adat, apakah mampu mencapai tujuan penyelesaian perkara, seperti terciptanya perdamaian, pemulihan hubungan sosial, perlindungan terhadap anak,

penyelesaian tanggung jawab terhadap korban, serta terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

2.2.2 Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, korban luka berat dan korban luka ringan. Angka kecelakaan (*accident rate*) biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kecelakaan pada satuan ruas jalan. Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas menjadi penyumbang kecelakaan lalu lintas terbanyak hingga akhir-akhir ini. Hal ini ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggungjawaban anak itu sendiri. Dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan.

Menurut Sahbudi dkk. (2025) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas umumnya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, sehingga disiplin pengguna jalan menjadi faktor penting dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Dalam penelitian ini, kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah tabrakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan tanggung jawab bagi pihak yang terlibat.

Kecelakaan lalu juga menjadi penyebab utama kematian dikalangan anak muda berusia 15-29 tahun. 90 % dari kematian di dunia di jalan-jalan terjadi pada Negara berpenghasilan rendah dan menengah, meskipun di Negara-negara ini memiliki sekitar setengah dari kendaraan di dunia. Separuhnya dari mereka yang meninggal di jalan di dunia adalah pengguna jalan yang beresiko seperti : pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Jika tanpa tindakan, kecelakaan lalu lintas dijalan diperkirakan akan naik menjadi 7 penyebab utama kematian pada tahun 2030 *(WHO, Road Traffict Injuries, 2015)* (Setyowati dkk, 2018).

2.2.3 Anak di Bawah Umur

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dengan baik oleh orang tua dan Negara. Anak dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik agar kehidupannya menjadi manusia yang berguna. Orang tua sudah seharusnya menjaga, merawat serta mendidik anak dengan baik. Sehingga kelak anak tersebut dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa. Anak juga merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional untuk meneruskan cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Seiring dengan kemajuan jaman dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin tidak terkendali. Perilaku tersebut tentu dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia masih tercatat sebagai salah satu Negara yang memiliki keterlibatan anak dalam pelanggaran lalu lintas

khsususnya sebagai pengendara kendaraan bermotor dan menjai penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang. Terlebih lagi dengan zaman yang semakin maju, sekarang ini semakin banyak anak-anak terutama yang masih dibawah umur diperbolehkan oleh orang tua untuk menggunakan sepeda motor.

Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa sehingga masih memerlukan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan dari orang tua maupun negara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Menurut Walim dkk. (2024) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus melalui penerapan diversi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan keadilan.

Beradasarkan uraian dan pendapat para ahli diatas, sangat berkaitan dengan penelitian ini terutama mengenai kecelakaan lalu lintas dan anak dibawah umur, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan anak dibawah umur yang menjadi pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Untuk penyelesaian perkara peneliti akan melakukan penelitian dalam masyarakat adat yang akan diselesaiakan melalui Hukum Adat, dengan anak di bawah umur merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan khusus dalam setiap penyelesaian perkara.

2.2.4 Penyelesaian Perkara Melalui Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat berfungsi menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Menurut Soepomo dalam Aprianti (2023) hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis namun dipatuhi karena mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum adat dimaksudkan sebagai aturan adat yang digunakan masyarakat Desa Tumbang Manya dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, hukum adat merupakan pedoman masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adil.

Menurut Setyawan (2025) hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana mencapai keadilan substantif. Dalam penelitian ini, penyelesaian perkara melalui hukum adat dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak melalui musyawarah adat. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui hukum adat menjadi alternatif yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial.

Penyelesaian perkara melalui Hukum Adat di Kalimantan tengah diatur secara resmi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan Adat Dayak. Prosesnya dilakukan secara berjenjang melalui musyawarah oleh Lembaga Kedamangan dan Kerapatan Mantir, yang bertujuan memulihkan keseimbangan social (Restorative Justice) melalui sanksi adat berupa *Singer* atau *Jipen*. Penyelesaian perkara melalui

hukum adat adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini umumnya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, dan keluarga para pihak.

Dalam hasil penelitian Putri Legina Prayoga (2024), mengungkapkan tahapan-tahapan penyelesaian perkara adat meliputi : (1) Pelaporan, pihak yang dirugikan atau masyarakat melaporkan peristiwa atau sengketa kepada Mantir Adat atau Damang Kepala Adat; (2) Pemanggilan, lembaga adat menertibkan surat panggilan kepada para pihak yang bersengketa atau diduga melanggar hukum; (3) Pemeriksaan & Rapat, dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi, serta rapat internal Kerapatan Mantir; (4) Musyawarah Adat, para pihak dipertemukan dalam forum musyawarah atau mufakat untuk mencari solusi damai dan rekonsiliasi; (5) Putusan & Sanksi Adat, Damang membacakan keputusan adat. Jika terbukti bersalah, dijatuhi sanksi berupa *Singer (Denda Adat)* atau *Jipen (Ganti rugi)* guna membersihkan kampung dan mengembalikan keseimbangan kosmis; (6) Penandatanganan Perjanjian, kesepakatan dan hasil putusan dituangkan dalam surat perjanjian damai adat yang wajib ditaati.

2.2.5 Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan hubungan antara para pihak. Pendekatan ini lebih mengutamakan perdamaian daripada penghukuman semata. Braithwaite (2002), dalam *Restorative Justice and Responsive Regulation* menjelaskan bahwa keadilan retortif berorientasi pada

pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku.

Menurut Howard Zehr dalam Insani (2024) keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak untuk mencari penyelesaian yang adil atas suatu pelanggaran. Dalam penelitian ini, konsep keadilan restoratif digunakan untuk menilai penyelesaian perkara melalui hukum adat terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang sesuai dalam penyelesaian perkara anak karena lebih menekankan pembinaan dan pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan restorative merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan antara para pihak yang terlibat. Keadilan restorative mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan keterlibatan korban, pelaku, keluarga serta masyarakat dalam mencapai penyelesaian yang adil.

Selanjutnya Alih Usman (2023), prinsip-prinsip keadilan restorative merupakan pedoman berpikir atau bertindak pada saat pendekata keadilan restorative diterapkan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana. Prinsip-prinsip keadilan restorative sendiri meliputi : (1) adanya persetujuan korban, karena korban merupakan pihak yang memiliki peluang dan kesempatan apakah penyelesaian perkara akan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative atau tidak. Tanpa adanya persetujuan maka penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restorative tidak dapat dilakukan; (2) membuat pelaku

bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan, penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restorative tidak diartikan bahwa pelaku lepas dari tanggungjawab kesalahan yang telah dilakukannya. Pelaku tetap bertanggungjawab dengan melakukan sesuatu hal sesuai dengan kemampuannya dan kesepakatan bersama, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapastitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersakah secara konstruktif; (3) melibatkan korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat, penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restorative bertujuan memulihkan berbagai pihak yang terdampak akibat suatu tindak pidana. Pelibatan berbagai pihak dapat memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan dari penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restorative; (4) menciptakan forum kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk memecahkan masalah, pendekatan keadilan restorative merupakan wadah bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu perkara

Dalam penelitian ini, konsep keadilan restorative digunakan untuk menganalisis penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya, Kecamatan Antang Kalang. Penyelesaian melalui hukum adat dapat dikaji berdasarkan sejauh mana proses tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingannya, mendorong tanggung jawab pelaku, memulihkan kerugian korban, serta menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.

2.3 Teori

Teori memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena berfungsi sebagai landasan dalam menjelaskan, memahami, serta menganalisis fenomena yang diteliti. Dalam pengertian ilmiah, teori bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai aktivitas atau peristiwa sosial yang diamati dalam kehidupan masyarakat. Melalui teori, peneliti dapat menyusun kerangka berpikir yang sistematis dan logis sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

Teori juga dapat dimanfaatkan untuk mensistematiskan dan mengorganisasikan pengalaman sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses pengorganisasian tersebut, diharapkan dapat dikembangkan suatu pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti, yang selanjutnya dapat diuji secara empiris melalui proses penelitian. Dengan demikian, teori membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, teori berfungsi untuk memberikan wawasan serta mengarahkan jalannya proses penelitian agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Teori menjadi alat analisis untuk membedah rumusan masalah dan membantu peneliti dalam menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, pemilihan teori harus disesuaikan dengan fokus dan karakteristik penelitian.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Restoratif dan Teori Efektivitas Hukum. Kedua teori ini dipilih

karena dianggap relevan dan mampu menjelaskan efektivitas penyelesaian perkara tabrakan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui hukum adat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

2.3.1 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu hukum dapat berfungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori ini sangat penting dalam penelitian hukum empiris karena tidak hanya melihat keberadaan aturan hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Mertokusumo (2020) hukum dikatakan efektif apabila norma hukum tersebut mampu mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta kesesuaian antara aturan hukum dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Menurut Ali (2020) efektivitas hukum dalam masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial dari lembaga adat dan tokoh adat. Apabila masyarakat masih mempercayai dan menghormati lembaga adat, maka keputusan adat akan memiliki kekuatan mengikat yang tinggi meskipun tidak selalu didukung oleh sanksi formal negara. Sebaliknya, apabila kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat mulai melemah, maka efektivitas hukum adat juga akan menurun. Selain itu, Suteki dan Taufani (2021) menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum.

Dalam masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat, hukum adat cenderung lebih efektif karena selaras dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat.

Dalam konteks penyelesaian perkara tabrakan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, efektivitas hukum adat dapat dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti masuknya hukum nasional, perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum negara, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Kendala-kendala tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana hukum adat masih dapat berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Oleh karena itu, teori efektivitas hukum digunakan dalam penelitian ini untuk membedah rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selain digunakan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian perkara, teori efektivitas hukum dalam penelitian ini juga digunakan untuk membedah instrumen hukum adat yang berlaku di Desa Tumbang Manya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur. Instrumen tersebut meliputi norma adat, mekanisme musyawarah, peran Mantir Adat atau tokoh adat, bentuk sanksi adat, serta pelaksanaan keputusan adat oleh para pihak. Melalui teori ini, peneliti akan menilai apakah aturan adat masih dipahami, ditaati, dan mampu dijalankan secara nyata oleh masyarakat.

Teori efektivitas hukum digunakan untuk melihat sejauh mana hukum adat mampu menciptakan perdamaian, memulihkan kerugian korban, membina anak sebagai pelaku, serta mencegah konflik lanjutan. Teori ini juga membantu menganalisis hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya, seperti menurunnya kepatuhan masyarakat, perbedaan pandangan dengan hukum nasional, atau berkurangnya peran tokoh adat. Dengan demikian, teori efektivitas hukum menjadi dasar untuk menilai relevansi dan fungsi nyata hukum adat dalam masyarakat Desa Tumbang Manya.

Hubungan teori ini dengan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai **bagaimana efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur**, terletak pada kemampuan teori ini untuk menganalisis sejauh mana mekanisme penyelesaian melalui hukum adat dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. Efektivitas tersebut dapat dilihat melalui terpenuhinya tujuan penyelesaian perkara, tingkat kepatuhan para pihak terhadap keputusan adat, peran aparat dan tokoh adat dalam proses penyelesaian, serta penerimaan masyarakat terhadap hasil penyelesaian yang telah disepakati. Dengan demikian, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis apakah penyelesaian perkara melalui hukum adat telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat.

2.3.2 Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori keadilan restoratif merupakan teori yang menekankan penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menekankan pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemulihan kerugian korban dan keharmonisan sosial. Menurut Van Ness dan Strong (2021) keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana melalui keterlibatan aktif semua pihak yang terdampak. Dalam pendekatan ini, dialog dan musyawarah menjadi instrumen utama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang. Fokus utama keadilan restoratif bukanlah pada pembalasan, melainkan pada tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, dan rekonstruksi harmoni sosial.

Menurut Liebmann dalam Rita (2023), keadilan restoratif sangat relevan diterapkan dalam kasus yang melibatkan anak, karena anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki peluang besar untuk diperbaiki. Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi anak untuk memahami kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta belajar dari proses penyelesaian perkara tanpa harus mengalami stigmatisasi yang berkepanjangan.

Diindonesia keadilan restoratif semakin menguat dengan adanya kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada diversi, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Prakoso (2020) menyatakan bahwa keadilan

restoratif sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat pada dasarnya mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan keseimbangan sosial, sehingga penyelesaian perkara melalui hukum adat merupakan bentuk konkret penerapan keadilan restoratif.

Dalam masyarakat adat, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan seluruh komunitas. Sanksi adat yang dijatuhkan umumnya bersifat mendidik, simbolik, dan restoratif, sehingga tidak menimbulkan dendam atau konflik berkepanjangan. Hal ini sangat relevan dalam penyelesaian perkara tabrakan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, di mana pendekatan persuasif dan kekeluargaan lebih diutamakan dibandingkan pendekatan represif. Dengan demikian, teori keadilan restoratif digunakan dalam penelitian ini untuk membedah rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip restorative justice.

Hubungan teori ini **dengan rumusan masalah kedua**, yaitu mengenai kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip *restorative justice*, terletak pada penggunaan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai dasar untuk menilai proses penyelesaian perkara melalui hukum adat. Penilaian tersebut meliputi keterlibatan pelaku, korban, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat dalam proses musyawarah, adanya pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku atas

perbuatannya, perlindungan terhadap hak-hak anak, serta upaya memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Dengan demikian, teori keadilan restoratif digunakan untuk menganalisis apakah mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat telah sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice* dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak, penyelesaian melalui musyawarah, pemulihan keadaan, serta reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

2.4 Kerangka Berpikir

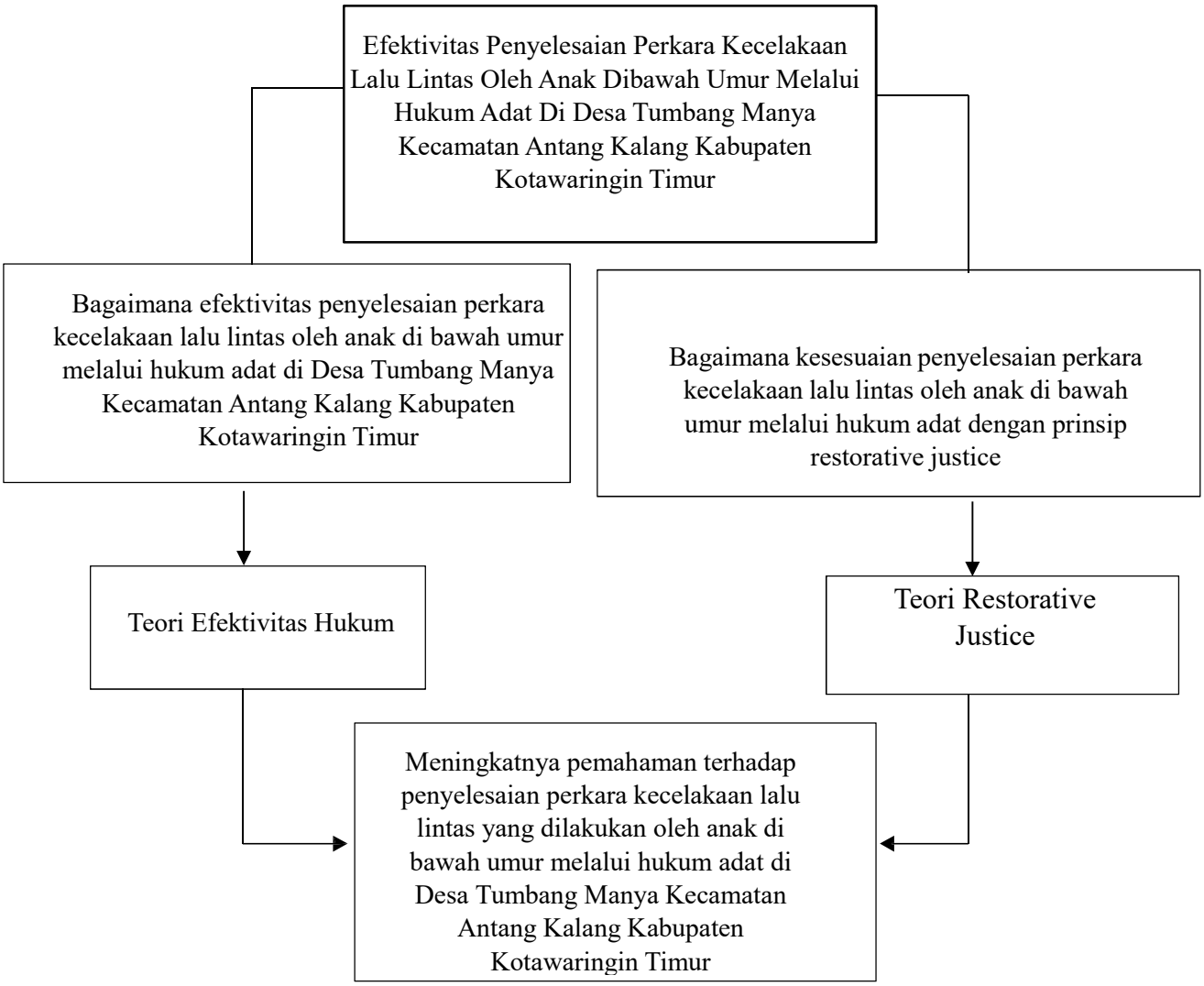
Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran peneliti yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara masalah penelitian, teori yang digunakan, serta tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun berdasarkan adanya efektivitas penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah melalui hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat, khususnya di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Masyarakat Desa Tumbang Manya, dalam penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini rumusan masalah pertama dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan rumusan masalah kedua dianalisis menggunakan teori keadilan restorative hukum. Penggunaan Teori efektivitas hukum pada rumusan masalah pertama adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh

anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur dan hasilnya sudah efektif serta penggunaan teori ini lebih menekankan perdamaian, tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian korban, dan perbaikan hubungan sosial. Sedangkan teori restorative hukum peneliti gunakan untuk mengkaji rumusan masalah kedua yaitu mengenai kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip Restorative Justice, dengan menggunakan teori ini hasil akhirnya sudah sesuai. Penggunaan teori keadilan restorative hukum peneliti rasa sudah relevan dengan rumusan masalah kedua karena lebih menekankan bahwa keberhasilan hukum adat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, peran tokoh adat dalam penyelesaian perkara, dan keberlangsungan nilai-nilai adat.

Melalui kerangka berpikir ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran nyata mengenai proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur melalui hukum adat beserta faktor pendukung dan penghambatnya di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk lebih jelasnya peneliti membuat bagan mengenai alur kerangka berpikir pada penelitian ini sebagai berikut.

Kerangka Berpikir



Keterangan :

: Menunjukan arah hubungan

: Teori yang digunakan

: Menunjukan arah hubungan yang saling berkaita

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, serta pandangan subjek penelitian terhadap suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan sosialnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, dan perspektif subjek penelitian. Creswell dan Poth (2024) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Aspers dan Corte (2024) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan makna yang diberikan oleh partisipan secara menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata, dengan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya, dengan fokus pada proses penyelesaian, pihak yang terlibat, serta nilai-nilai adat yang diterapkan.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

3.2.1 Jenis Data

Data yang dikumpulkan dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif adalah data verbal yang berupa informasi atau keterangan yang mendeskripsikan sesuatu, dan data tersebut tidak berupa angka. Menurut Creswell dan Poth (2024) menyatakan bahwa data kualitatif berupa kata-kata, narasi, dokumen, maupun hasil observasi yang dianalisis secara sistematis untuk memahami makna suatu fenomena sehingga menghasilkan interpretasi dan simpulan yang mendalam. Penelitian ini mengutamakan data kualitatif karena penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif..

3.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ada dua jenis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Kumar (2024) **data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, survei, diskusi secara langsung dengan** Mantir Adat, Orang tua korban, Orang tua pelaku, dan Tokoh Masyarakat desa Tumbang Manya.

Adapun sumber data sekunder adalah dokumen dan arsip resmi yang dapat mendukung hasil penelitian. Data sekunder yang diperoleh yaitu berupa dokumen serta arsip desa, dokumen lembaga adat, dan dokumentasi penelitian

untuk mendukung keberhasilan penelitian guna lebih memahami secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang dikaji dan menjadi objek penelitian.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau entitas yang menjadi sasaran utama penelitian, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam peristiwa atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian tidak dimaknai sebagai individu tertentu yang diwawancarai, melainkan sebagai pelaku atau sistem sosial yang menjadi fokus kajian.

Subjek dalam penelitian ini adalah para informan yang memiliki peran dan keterlibatan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya. Adapun informan yang dimaksud meliputi mantir adat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam proses penyelesaian perkara tersebut.

Dengan demikian, subjek penelitian ini adalah pelaksana hukum adat dalam masyarakat Desa Tumbang Manya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur, bukan individu secara perseorangan.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian perkara tabrakan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui mekanisme hukum

adat di Desa Tumbang Manya, yang mencakup tahapan penyelesaian perkara, proses musyawarah adat, bentuk sanksi adat yang diterapkan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik yang bersumber dari aspek hukum, sosial, budaya, maupun kelembagaan adat. Fokus objek penelitian ini diarahkan pada bagaimana hukum adat diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut serta sejauh mana efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial dimasyarakat setempat.

Pemilihan Desa Tumbang Manya sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan ilmiah bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang masih mempraktikkan hukum adat secara aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, termasuk sengketa atau perkara yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas. Selain itu, masyarakat setempat masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga adat dan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah. Kondisi ini menjadikan Desa Tumbang Manya relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji efektivitas hukum adat dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut **Campbell dkk. (2020)** menyatakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan partisipan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga dapat

memberikan informasi yang mendalam dan kaya terhadap fenomena yang diteliti. Teknik Purposive Sampling dalam penelitian ini adalah untuk mencari sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber lainnya guna memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan penelitian.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang hukum adat yang berlaku di Desa Tumbang Manya, pernah terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat, memiliki peran atau kedudukan dalam struktur adat maupun pemerintahan desa, serta bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka kepada peneliti.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Mantir Adat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, keluarga pihak pelaku, keluarga pihak korban, anggota lembaga adat atau aparat desa yang mengetahui proses penyelesaian perkara, serta masyarakat yang pernah menyaksikan atau mengetahui proses penyelesaian perkara melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini berfokus pada alat yang digunakan secara langsung oleh peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang berperan dalam mengumpulkan dan mengolah data melalui interaksi langsung dengan informan.

Adapun instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, alat perekam suara, buku catatan, dan kamera atau telepon genggam. Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam mengajukan pertanyaan kepada informan agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Alat perekam suara digunakan untuk merekam hasil wawancara guna menjaga keakuratan data. Buku catatan digunakan untuk mencatat hal-hal penting selama proses wawancara dan observasi. Selain itu, kamera atau telepon genggam digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian di lapangan sebagai data pendukung.

Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bersifat praktis dan disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan, sehingga dapat membantu peneliti memperoleh data yang akurat dan mendalam.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka, Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, atau obyek-obyek ilmiah yang ditemukan dilapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi atau peneliti berperan serta, wawancara serta pencatatan dokumen sebagai metode pelengkap. Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan penelitian ini adalah segala alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, seorang peneliti biasanya menjadı kunci utama dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

3.6.1 Teknik Observasi

Menurut Sugiyono (2021:254) menyatakan bahwa "observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yakni dengan mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati". Dalam menggunakan metode observasi, peneliti terjun ke lapangan untuk mengamati proses atau kegiatan yang akan diteliti. Observasi dilakukan berdasarkan atas data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga dilakukan beberapa kali sampai data tersebut dianggap valid. Pengamatan dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai subjek dan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di Desa Tumbang Manya dengan turun langsung ke lokasi penelitian serta melakukan wawancara dengan para informan.

3.6.2 Teknik Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data melalui tatap muka dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan sistematis kepada responden (objek penelitian). Hal ini sesuai dengan pendapat Denzin & Lincoln dalam Basuki (2021:223) wawancara merupakan percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan atau yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan para informan yang telah ditentukan, yakni Mantir Adat, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa Tumbang Manya.

3.6.3 Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini sebagai pendukung alat utama agar penelitian yang dilakukan mendapat hasil yang optimal sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat, karena dapat dilakukan dengan tanpa menggunakan objek atau suasana penelitian.

Menurut **Creswell (2023)** menyatakan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen, baik dokumen publik maupun dokumen pribadi, seperti arsip, laporan, foto, catatan, serta dokumen lain yang relevan untuk mendukung proses penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari sesorang yang merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.

Berdasarkan pendapat di atas dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, video, film berfungsi sebagai alat untuk mengingatkan penelitian dalam menganalisis data-data yang ada. Dalam penelitian kualitatif data yang berupa suara atau gambar berguna untuk pembuktian-pembuktian selanjutnya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang akan dipakai peneliti berupa foto, video, buku-buku catatan.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau menguraikan tentang objek penelitian. Selanjutnya data dianalisis mencakup data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan

dokumen. Proses analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Metode deskriptif yaitu suatu cara untuk memperoleh suatu kesimpulan melalui penguraian dan penyusunan suatu gejala yang terjadi.

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah pertama dalam analisis data, di mana peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Menurut Creswell (2023) pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti survei, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan reliabel agar hasil analisis dapat dipercaya.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan dan pemfokusan data yang telah dikumpulkan.

Saldaña (2021) menjelaskan bahwa reduksi data dilakukan melalui proses pengodean (*coding*), pengelompokan, dan penyederhanaan data agar peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data yang diperoleh. Proses ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang relevan, sehingga data yang tidak perlu dapat dihilangkan dan fokus analisis dapat ditentukan.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data yang dimaknai oleh menurut Huberman (2020) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data, di mana peneliti menganalisis data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Menurut Saldaña (2021) penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses pengodean dan analisis tema, dengan cara menghubungkan temuan, memberikan interpretasi, dan memastikan bahwa kesimpulan didukung oleh data empiris yang memadai. Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait penyelesaian perkara tabrakan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

BAB IV
PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, sejak 05 September sampai 05 Oktober 2026, sebagaimana surat izin penelitian Nomor: B-233/DK.FDS/PP.00.9/9/2026 yang dikeluarkan oleh Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah administrasi Desa Tumbang Manya yang juga termasuk dalam wilayah kerja Mantir Adat Desa Tumbang Manya yang dipilih sebagai lokasi tempat penelitian.

4.1.2 Kondisi dan Letak Geografis

Secara geografis Desa Tumbang Manya berada di wilayah Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan memiliki luas wilayah 717 km^3 dengan titik koordinat 01°17′27,8″LS 112°35′14,4°BT dan memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Kuluk Talawang

Sebelah Timur : Desa Tumbang Kalang

Sebelah Selatan : Desa Sungai Hanya

Sebelah Barat : Tumbang Puan (Kecamatan Telaga Antang)

Desa Tumbang Manya berada di wilayah kotawaringin timur bagian utara dilintasi oleh sungai besar. Wilayahnya didominasi oleh area hutan, lahan kelola masyarakat (seperti perkebunan karet dan sawit), serta berbatasan dengan area

perkebunan kelapa sawit. Diwilayah ini juga terdapat situs cagar budaya yang dikenal sebagai situs keramat Tumbang Manya dan objek wisata yang dikenal dengan Riam Sandung Angui.

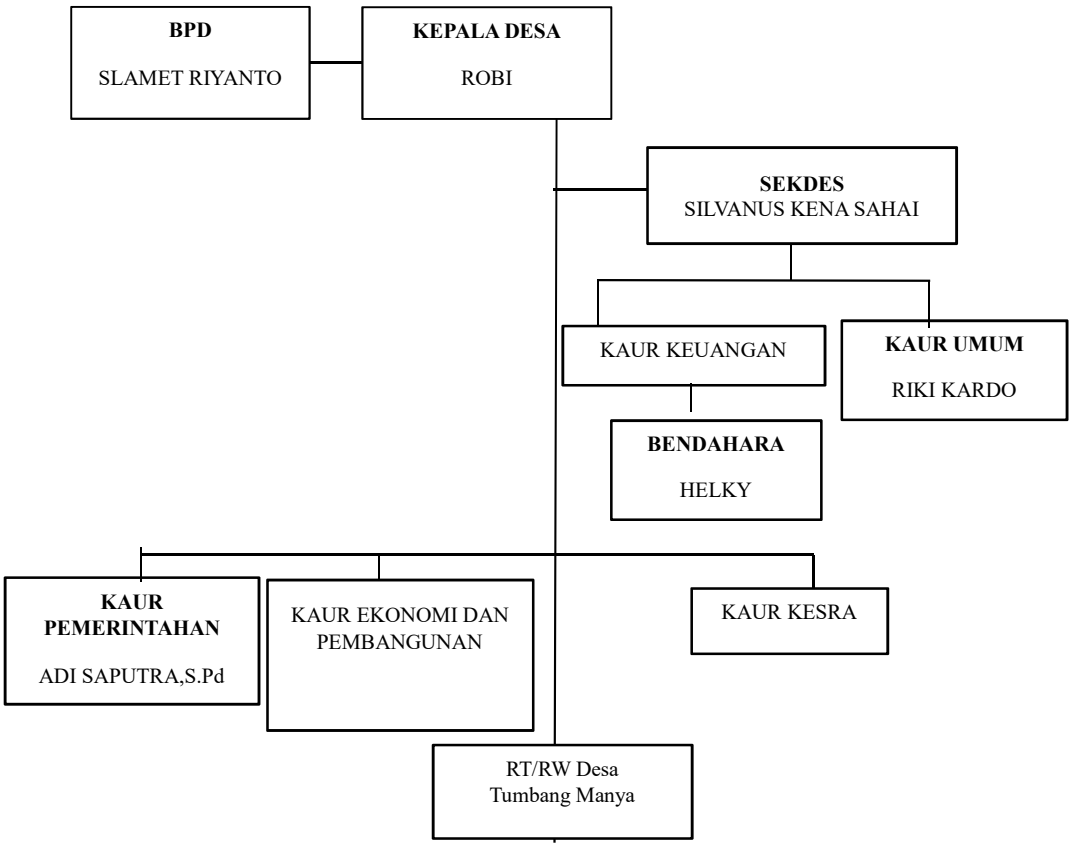
Adapun jarak tempuh Desa Tumbang Manya ke ibukota Kecamatan adalah ± 17 Km dengan menyebrangi sungai Mentaya, jarak tempuh Desa Tumbang Manya ke ibukota kabupaten adalah ± 203 Km , sedangkan jarak Desa Tumbang Manya ke ibukota provinsi adalah ± 271 Km. Akses untuk menuju Desa Tumbang Manya bisa menggunakan akes jalan darat dan akses jalur sungai dengan menggunakan kalotok atau spitboad. Untuk mencapai Desa Tumbang Manya bisa menggunakan motor apabila dari arah kecamatan sekitar 20 menit dan menggunakan mobil apabila dari arah Sungai Hanya menuju Desa Waringin Agung (jalan umum) selama kurang lebih 2 jam perjalanan darat menuju kecamatan Antang Kalang.

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tumbang Manya

Desa merupakan struktur pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan UUD Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indones ia. Dalam pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh pelaksana teknis kemudian serta dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang perangkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan pelaksana kewilayahan serta pelaksana teknis. Sekretariat Desa terdiri dari sekretaris desa membawahi kepala urusan tata usaha dan umum, dan kepala urusan keuangan. Pelaksana teknis terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, pelaksana kewilayahan (Ketua RT dan Ketua RW).

Struktur Pemerintahan Desa Tumbang Kalang



(Sumber Data : Profil Desa Tumbang Manya)

4.1.4 Keadaan Penduduk Desa Tumbang Manya

Penduduk di Desa Tumbang Manya memiliki latar belakang suku yang beragam, antara lain suku dayak, suku jawa, dan suku batak. Dalam kehidupan sehari-hari di Desa Tumbang Manya menggunakan bahasa Dayak Ngaju, bahasa Banjar dan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Keberagaman tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di Desa Tumbang Manya. Dalam konteks budaya Kalimantan Tengah, masyarakat di Desa Tumbang Manya menganut falsafah Huma Betang yang mengandung nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, sedangkan konsep Belum Bahadat menekankan pentingnya perilaku yang berlandaskan adat dan norma dalam kehidupan bermasyarakat (Suwarno, 2017). Untuk mengetahui kondisi dan jumlah penduduk Desa Tumbang Manya secara lebih terperinci, data kependudukan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Data Kependudukan Desa Tumbang Manya

Jumlah Kelamin	**Jumlah**	**Persentase**
Laki-laki	1.790	0,62%
Perempuan	1.067	0,37%
Jumlah	**2.857**	**100%**

(Sumber Data : Profil Desa Tumbang Manya)

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas menunjukan bahwa penduduk yang berdomisili di Desa Tumbang Manya lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1.790 orang dan perempuan 1.067 orang.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Agama Islam	48	Ada
2	Agama Kristen	856	Ada
3	Agama Khatolik	590	Ada
4	Agama Hindu	1.363	Ada

(Sumber Data : Profil Desa Tumbang Manya)

Pada bidang keagamaan penduduk Desa Tumbang Manya sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Desa Tumbang Manya merupakan masyarakat yang menganut agama/kepercayaan masing-masing, namun memiliki nilai toleransi beragama yang sangat tinggi seperti yang terlihat pada tabel 2 diatas bahwa masyarakat yang tinggal di Desa Tumbang Manya sangat menjunjung tinggi nilai toleransi keberagamaan.

Tabel 3
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Tidak tamat SD	98
2	Tamat SD	405
3	Tamat SLTP	598
4	Tamat SLTA	987
5	Diploma 1/D1 – D3	19
6	Sarjana/S1	65

(Sumber Data : Profil Desa Tumbang Manya)

Berdasarkan tabel 3 tersebut diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang tamat Sekolah Menengah Atas (SLTA) adalah lebih banyak dengan jumlah 987 orang, kemudian tamatan SLTP sebanyak 598 orang, dan tamatan SD sebanyak 405 orang, dan selebihnya adalah tamatan Diploma dan Sarjana/S-1.

Tabel 4

Sarana dan Prasarana Desa Tumbang Manya

No	Indikator	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desa	1 Buah	Baik
2.	Balai Desa	1 Buah	Baik
3.	Posyandu	1 Buah	Baik
4.	Sekolah TK	1 Buah	Baik
5.	Sekolah SDN	1 Buah	Baik
6.	Sekolah SMPN	1 Buah	Baik
7.	Geraja Protestan	1 Buah	Baik
8.	Gereja Khatolik	1 Buah	Baik
9.	Balai Kaharingan	1 Buah	Baik

(Sumber Data : Profil Desa Tumbang Manya)

Berdasarkan tabel 4 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana serta fasilitas umum di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang masih kurang terpenuhi seperti sebagaimana desa-desa yang ada disekitarnya. Adanya sarana dan prasarana yang memadai tentunya masyarakat desa menjadi terbantu dan lebih mudah dalam berurusan dengan terkait dengan urusan pemerintahan, melakukan transaksi, berobat dan juga melaksanakan ibadah diwilayah Desa Tumbang Manya secara khususnya. Fasilitas sarana dan prasarana Desa Tumbang Manya yang ada berjumlah 9 buah dengan kondisi yang baik dan dapat digunakan. Dengan rincian, Kantor desa 1 buah, posyandu 1 buah, TK 1 buah, SDN 1 buah, SMPN 1 buah Gereja Protestan 1 buah, gereja khatolik 1 buah dan Balai Basarah 1 buah.

4.1.5 Sistem Kekerabatan masyarakat Desa Tumbang Manya

Sistem kekerabatan yang dianut oleh suku bangsa Dayak adalahh bilateral yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu. Dengan demikian sistem pewarisanpun tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. Sistem kekerabatan orang Dayak Kalimantan Tengah terutama orang Dayak Ngaju berdasarkan prinsip keturunan, yang menghitung hubungan kekerabatan untuk sebagian orang dalam masyarakat itu juga melalui orang perempuan.

Orang Dayak Kalimantan Tengah pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju pada khususnya mempunyai karakter kekerabatan saling keterbukaan satu sama lain dalam konsep Huma Betang, yaitu Handep Hapakat. Hubungan kekerabatan dari orang laki-laki atau perempuan tidak ada bedanya semuanya mempunyai arti yang sama dan tingkat kedudukan yang sama. Keluarga yang muda sangat menghormati dan menghargai kaum yang lebih tua. Sama halnya dengan sistem kekerabatan di Desa Tumbang Manya yang menjunjung tinggi nilai kekerabatan antar satu dan yang lainnya tanpa membedakan suku dan agama sesuai dengan motto Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Habaring Hurung.

4.2. Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam penelitian hukum, efektivitas hukum dapat dilihat dari keberhasilan suatu aturan atau mekanisme penyelesaian masalah dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat. Efektivitas tersebut dapat dilihat melalui terpenuhinya tujuan penyelesaian

perkara, tingkat kepatuhan para pihak terhadap keputusan adat, peran aparat dan tokoh adat dalam proses penyelesaian, serta penerimaan masyarakat terhadap hasil penyelesaian yang telah disepakati.

Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat yang dipatuhi karena mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum adat dimaksudkan sebagai aturan adat yang digunakan masyarakat Desa Tumbang Manya dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur. Dengan demikian, hukum adat merupakan pedoman masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Dalam penelitian ini, penyelesaian perkara melalui hukum adat dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur melalui musyawarah adat. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui hukum adat menjadi alternatif yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Penyelesaian perkara melalui hukum adat adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan norma adat yang berlaku dalam masyarakat khususnya di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang. Proses ini umumnya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, dan keluarga para pihak.

Teori efektivitas hukum digunakan untuk melihat sejauh mana hukum adat mampu menciptakan perdamaian, memulihkan kerugian korban, membina anak sebagai pelaku, serta mencegah konflik lanjutan. Selain digunakan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian perkara, teori efektivitas hukum dalam penelitian ini juga digunakan untuk membedah instrumen hukum adat yang

berlaku di Desa Tumbang Manya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Instrumen tersebut meliputi norma adat, mekanisme musyawarah, peran Mantir Adat atau tokoh adat, bentuk sanksi adat, serta pelaksanaan keputusan adat.

Secara umum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya, dilakukan melalui beberapa tahapan seperti prosedur penyelesaian oleh Mantir Adat setempat, keterlibatan keluarga selama proses penyelesaian dilakukan, dan bagaimana kedudukan Hukum adat dalam proses penyelesaian.

Oleh sebab itu, peneliti menyusun pedoman wawancara dan memperoleh data penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun hasil penelitian terkait dengan judul dalam penelitian ini. Dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan yaitu Koordinator Mantir Adat Desa Tumbang Manya, orang tua pelaku, orang tua korban, serta tokoh Adat Desa Tumbang Manya, Kecamatan Antang Kalang. Peneliti ingin mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui Hukum adat di Desa Tumbang Manya, melalui wawancara secara langsung dengan Koordinator Mantir Adat Desa Tumbang Manya, bapak Muchtar L mengungkapkan bahwa :

> Prosedur penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui Hukum adat di Desa Tumbang Manya meliputi penyampaian informasi/laporan pengaduan mengenai kejadian setelah terjadi kecelakaan kepada lembaga Adat Desa Tumbang Manya, pihak Mantir Adat akan melakukan pemeriksaan awal dengan melibatkan keluarga korban dan pelaku penabrakan, Mantir Adat dan tokoh Adat/pemerintah Desa Tumbang Manya ikut terlibat dan memfasilitasi penyelesaian perkara, pihak Mantir Adat menerima laporan kronologi, kerugian dan tanggung jawab yang diharapkan dari keluarga

> korban, kemudian dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan mempertimbangkan keadaan korban, pelaku dan kedua keluarga, pemberian sanksi Adat, keputusan Adat atau berita acara. (Wawancara, pada 09 September 2026)

Dari penyataan diatas dapat dipahami bahwa setiap perkara harus di dahului dengan laporan dari pihak keluarga korban/pelaku kepada Lembaga adat. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan keluarga korban dan pelaku sekaligus untuk medengar kronologis dan tuntutan atas kerugian dari pihak korban. Selanjut baru dilakukan musyawarah perdamaian antara pihak korban dan pelaku dengan mempertimbangkan kondisi korban (Fisik maupun fsikis).

Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan orang tua korban untuk mengetahui bagaimana pihak korban mengetahui adanya penyelesaian melalui Hukum adat. Bapak Kornes, selaku orang tua dari korban menyampaikan bahwa :

> Saya memang sudah mengetahui bahwa setiap perkara di Desa Tumbang Manya kebanyakan diselesaikan melalui hukum adat yang dilakukan oleh Mantir Adat. Karena melihat kondisi anak saya yang cukup parah akibat kecelakaan tersebut. Maka saya selaku orang tua korban berdiskusi dengan keluarga di dampingi juga oleh bapak kepala desa dan sekretaris Desa Tumbang Manya. kami sebagai pihak korban tentu sangat terkejut dan terluka akan hal yang menimpa anak kami. Oleh sebab itu, kami sekeluarga sepakat dan meminta pendapat kepada pihak desa untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Pihak Desa Tumbang Manya kemudian menerima laporan kami tersebut dan memanggil Mantir Adat beserta anggotanya untuk memfasilitasi musyawarah dan akan memproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang. (Wawancara, pada 14 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pihak korban sudah mengetahui bahwa setiap adanya perkara di wilayah Desa Tumbang Manya pasti akan dilaksanakan penyelesaian melalui hukum adat terlebih dahulu. Mempertimbangkan keadaan korban yang cukup parah, melalui diskusi keluarga

dan didampingi oleh pihak desa maka kami sepakat untuk dilakukan penyelesain adat melalui musyawarah antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana keterlibatan keluarga pelaku dalam proses penyelesaian Adat yang terjadi. Oleh sebab itu, peneliti kembali mengajukan pertanyaan dengan bapak Tayang, selaku orang tua pelaku. Dalam wawancara secara langsung beliau menyampaikan bahwa :

> Sebagai orang tua yang disebut sebagai pelaku tentunya saya sangat terkejut akan kejadian tersebut. Posisinya saat itu saya dan istri tidak berada di Desa Tumbang Manya, kami hanya mendapat informasi melalui telepon yang mengatakan kalau ada hal mendesak yang ingin disampaikan secara langsung di desa. Setibanya di rumah, saya kemudian diberikan surat pemanggilan dari Mantir Adat Desa Tumbang Manya sekaligus informasi kalau anak laki-laki saya menabrak anak orang dan akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka serius dan dibawa ke puskesmas yang berada di Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang. Sebagai orang tua dari penabrak, tentu saya harus menghadiri musyawarah dengan pihak korban dan mendampingi anak saya yang saat itu masih dibawah umur selama proses penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan. (Wawancara, pada 16 September 2026)

Dari pernyataan diatas, keluarga pelaku memiliki keterlibatan dalam proses penyelesaian adat yaitu mendampingi selama berlangsungnya proses penyelesaian adat dan menghadiri musyawarah dengan pihak korban.

Setelah mengetahui prosedur serta keterlibatan keluarga dalam proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya, peneliti selanjutnya ingin mengetahui bagaimana kedudukan Hukum adat dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Bapak Matias Nalau selaku Tokoh Adat Desa Tumbang Manya, menyampaikan bahwa :

> Hukum adat di Desa Tumbang Manya ini mempunyai kedudukan sebagai mekanisme penyelesaian masyarakat Adat. Pasalnya Kabupaten Kotawaringin Timur Memiliki Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Peraturan daerah

> tersebut menjadi salah satu dasar kelembagaan Adat Dayak di seluruh wilayah Kotawaringin Timur. Oleh sebab itu, Hukum adat melalui keputusan kelembagaan Adat di Desa Tumbang Manya memiliki kedudukan yang harus dipatuhi karena sudah diakui dalam kerangka peraturan daerah termasuk mekanisme penyelesaian perkara atau sengketa. (Wawancara, pada 11 September 2026)

Dari pernyataan diatas, dipahami bahwa kedudukan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya mempunyai kedudukan sebagai mekanisme penyelesaian masyarakat adat, hal tersebut tertuang dalam PERDA Nomor 6 tahun 2012 tentang kelembagaan adat dayak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa Penyelesaian perkara di Desa Tumbang Manya memiliki prosedur sebagai berikut : Membuat laporan secara langsung ke pihak desa/Mantir Adat Desa Tumbang Manya; Pemeriksaan perkara oleh Mantir Adat; Pemanggilan pihak korban dan pelaku; Pihak desa dan Mantir Adat ikut memfasilitasi penyelesaian perkara; Pihak Mantir Adat menerima laporan kronologi, penyampaian kerugian dan keinginan dari kedua belah pihak melalui musyawarah; Pemberian sanksi Adat; keputusan Adat atau berita acara.

Hukum adat di Desa Tumbang Manya juga mempunyai kedudukan sebagai mekanisme penyelesaian masyarakat Adat. Pasalnya Kabupaten Kotawaringin Timur Memiliki Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Peraturan daerah tersebut menjadi salah satu dasar kelembagaan Adat Dayak di seluruh wilayah Kotawaringin Timur. Terkait dengan prosedur dan kedudukan Hukum adat di Desa Tumbang Manya, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh

Setyawan (2025) hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana mencapai keadilan substantif. Penyelesaian perkara melalui hukum adat di maksudkan sebagai upaya penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui musyawarah Adat. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui Hukum adat menjadi alternatif yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial.

Selanjutnya peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait bagaimana tahapan penyelesaian perkara melalui Hukum adat di Desa Tumbang Manya, bapak Muchtar L selaku koordinator Mantir Adat Desa Tumbang Manya, menyampaikan bahwa :

> Untuk tahapan penyelesaian perkara melaui Hukum adat di Desa Tumbang Manya meliputi pihak korban terlebih dahulu harus memberikan laporan terkait perkara, Mantir Adat akan melakukan pemanggilan para pihak secara resmi, Mantir Adat akan meminta keterangan secara garis besar perkara tersebut, dilakukan musyawarah Adat yang difasilitasi oleh pihak Mantir Adat Desa Tumbang Manya, penentuan penyelesaian perkara berupa sanksi Adat, pelaksanaan sanksi Adat, perdamaian dengan menandatangani berita acara, jika tidak selesai, akan diteruskan ke tingkat Damang di Kecamatan Antang Kalang. (Wawancara, pada 09 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa untuk tahapan penyelesaian perkara melalui hukum adat meliputi pelaporan oleh pihak korban terkait perkara, pemanggilan secara resmi, meminta keterangan atas kejadian perkara, musyawarah, penentuan sanksi adat dan pelaksanaan sanksi adat serta terakhir yaitu penandatanganan berita acara.

Selanjutnya apakah sebagai orang tua dari korban kecelakaan lalu lintas tersebut dilibatkan dalam proses musyawarah Adat di Desa Tumbang Manya, bapak Kornes selaku orang tua korban mengatakan bahwa :

> Ya, sebagai orang tua korban kami dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara Adat, terlebih lagi anak kami masih dibawah umur dan keadaannya tidak memungkinkan untuk hadir pada saat itu. Keterlibatan kami sebagai orang tua korban yang utama adalah untuk memberikan keterangan mengenai perkara, menyampaikan kepentingan dan kerugian yang dialami oleh anak kami sebagai korban terlebih lagi bahwa korban merupakan anak dibawah umur yang perlu mendapatkan dampingan dan bimbingan dari keluarganya. Selain itu, kami juga ingin mengikuti jalannya proses musyawarah dari awal sampai akhir, kami juga berhak memberikan persetujuan atau tanggapan terhadap kesepakatan perdamaian. (Wawancara pada 14 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa sebagai orang tua dari korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Tumbang Manya, tentu akan dilibatkan. Terlebih lagi bahwa korban merupakan anak dibawah umur yang masih memerlukan pendampingan dari orang tua. Keterlibatan orang tua korban juga bertujuan agar menyampaikan secara langsung kepentingan dan kerugian yang dialami oleh korban.

Kemudian, bagaimana pemahaman orang tua pelaku penabrakan mengenai keputusan yang dihasilkan terhadap kasus penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yang dilakukan oleh anaknya. Bapak Tayang, selaku orang tua pelaku menyampaikan bahwa :

> Saya sangat menyesali kejadian tersebut. Setiap orang, terutama orang tua tentu tidak menginginkan hal buruk menimpa anak terlebih lagi anak yang masih muda/dibawah umur, apalagi sampai merugikan pihak lain. Setelah melewati musyawarah yang cukup memakan waktu, kami selaku orang tua pelaku memahami dengan keputusan yang dihasilkan terhadap perkara yang diakibatkan oleh anak kami. Karena anak kami menyebabkan anak orang lain sampai terluka, sebagai orang tua tentunya kami akan mendampingi anak kami dan akan memenuhi segala bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan berdasarkan putusan penyelesaian perkara oleh Mantir Adat Desa Tumbang Manya pada saat musyawarah. (Wawancara pada 16 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa orang tua pelaku memahami tanggung jawab yang harus mereka berikan sebagai pihak pelaku kepada pihak korban. Orang tua pelaku juga menerima dengan keputusan yang dihasilkan pada saat musyawarah terhadap anak mereka dan siap mempertanggungjawabkan serta melaksanakan sanksi adat yang diberikan.

Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian tersebut, bapak Matias Nalau selaku tokoh Adat Desa Tumbang Manya, menyampaikan bahwa:

> Orang-orang yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara tersebut adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa Tumbang Manya, Koordinator Mantir Adat beserta dua anggotanya, orang tua korban, orang tua pelaku, pelaku, saksi, dan keluarga dari pihak korban maupun pelaku yang terdiri dari beberapa orang seperti saudara kandung dari korban dan pelaku. (Wawancara pada 11 September 2026)

Dari pernyataan diatas dipahami bahwa yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya adalah kepala desa/sekretaris desa, mantir adat, orang tua korban, orang tua pelaku, pelaku, anggota keluarga kedua belah pihak, dan saksi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tahapan penyelesaian perkara melalui Hukum adat di Desa Tumbang Manya meliputi laporan terkait perkara, pemanggilan para pihak secara resmi, Mantir Adat akan meminta keterangan, musyawarah Adat, sanksi Adat, pelaksanaan sanksi Adat, perdamaian, berita acara, jika tidak selesai, akan diteruskan ke tingkatan yang lebih tinggi.

Pada saat penyelesaian Adat akan melibatkan Kepala Desa/Sekretaris Desa Tumbang Manya, Koordinator Mantir Adat beserta dua anggotanya, orang tua korban, orang tua pelaku, pelaku, saksi, dan keluarga dari pihak korban maupun pelaku. Orang tua pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan

keluarganya dan menyesali akan kejadian yang telah terjadi menimpa korban, orang tua pelaku juga bersedia mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkan terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yang terjadi di Desa Tumbang Manya kecamatan Antang Kalang. Kesimpulan wawancara diatas sejalan dengan pendapat Soepomo (2013), yang menjelaskan bahwa dalam hukum adat penyelesaian perselisihan pada dasarnya diarahkan untuk memulihkan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya pelaporan perkara, pemanggilan para pihak, pemeriksaan keterangan, musyawarah, adat, pemberian sanksi adat, pelaksanaan keputusan serta upaya pendamaian antara pihak korban dan pelaku.

Apakah keputusan Adat biasanya dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak. Bapak Mucthar L selaku koordinator Mantir Adat Desa Tumbang Manya, beliau menyampaikan :

> Pada perkara penyelesaian Adat kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yang kami tangani ini, dapat diterima dan dilaksanakan. Keputusan Adat dihasilkan dari musyawarah antara kedua belah pihak yang difasilitasi melalui Mantir Adat dan pihak Desa Tumbang Manya, kedua belah pihak sama-sama menyetujui dan melaksanakan hasil keputusan dari musyawarah tersebut, pihak keluarga pelaku bersedia betanggungjawab atas tuntutan yang diberikan oleh pihak keluarga korban. Keputusan yang dihasilkan tidak semata-mata hanya keputusan sepihak yang dibuat oleh pihak Mantir Adat, tetapi berdasarkan hasil muyawarah dengan mempertimbangkan setiap detail perkara dan juga kerugian yang dialami oleh korban dan keadaan pihak pelaku juga sesuai dengan fakta yang ada, terlebih pelaku yang masih dibawah umur. (Wawancara pada 09 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa keputusan yang dihasilkan pada saat musyawarah yang difasilitasi oleh mantir adat Desa Tumbang Manya dapat diterima dan dilaksanakan oleh pihak korban dan pihak pelaku. keputusan yang dihasilkan pada saat musyawarah bukan semata-mata hanya keputusan

sepihak tetapi berdasarkan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan setiap detail perkara dan juga kerugian yang dialami oleh korban dan keadaan pihak pelaku sesuai dengan fakta yang ada.

Apakah hasil penyelesaian adat dianggap adil bagi keluarga korban. bapak Kornes selaku orang tua korban mengatakan bahwa:

> Setelah melalui proses panjang yang cukup memakan waktu, tenaga, pikiran dan juga materi dengan mempertimbangkan bahwa keluarga dari pelaku yang masih dibawah umur dan juga pihak pelaku bersedia bertanggung jawab sesuai dengan akibat kecelakaan yang terjadi, pihak keluarga pelaku juga memperhatikan kepentingan dari korban dari awal sampai akhir musyawarah keluarga serta pihak pelaku menunjukan itikad baik mereka dengan meminta maaf dan menjenguk anak kami. Sebagai orang tua dari korban, kami merasa telah memperoleh penyelesaian yang cukup adil dan dapat diterima serta menyepakati tidak akan ada lagi tuntutan atau perselisihan yang berkaitan dengan kesepakatan tersebut dikemudian hari. (Wawancara pada 14 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa penyelesaian adat yang dilaksanakan dan diputuskan oleh mantir adat Desa Tumbang Manya dianggap adil oleh pihak keluarga korban. Karena putusan yang dihasilkan dengan mempertimbangkan keadaan, kondisi dan kerugian yang dialami oleh korban. Begitu juga sebaliknya, pihak pelaku sejak awal juga telah memberikan itikad baik dengan memperhatikan keadaan korban dari awal sampai selesai penyelesaian adat.

Kemudian apakah keluarga pelaku kecelakaan lalu lintas melaksanakan seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam keputusan Adat. Bapak Tayang selaku orang tua penabrak menyampaikan bahwa :

> Iya. Selaku keluarga dari pihak pelaku kami sepakat melaksankaan seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam putusan Adat yang telah dibuat berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kami juga memperhatikan kerugian apa yang ditimbulkan akibat dari

> kelalaian anak kami dalam berkendaraan, sehingga menimbulkan anak orang lain harus mengalami luka-luka serius dan dirawat di puskemas setempat. Selama penyelesaian Adat adanya perdebatan pendapat tentu sudah menjadi rahasia umum, tetapi setelah melalui proses panjang musyawarah kami kedua belah akhirnya sama-sama sepakat untuk berdamai dan selaku orang tua pelaku kami siap bertanggungjawab serta melaksanakan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan beradasarkan hasil kesepakatan bersama. (Wawancara pada 16 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa melalui musyawarah panjang yang difasilitator oleh mantir adat Desa Tumbang Manya keluarga pelaku sepakat untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam putusan adat.

Selanjutnya peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada informan sejauh mana penyelesaian Adat dapat menyelesaikan konflik antara pihak korban dan pelaku. Bapak Kuling salah satu tokoh Adat Desa Tumbang Manya, mengatakan bahwa :

> Berdasarkan perkara yang kami tangani untuk dapat mengukur sejauh mana penyelesaian Adat dapat menyelesaikan konflik antara pihak korban dan pelaku itu dapat dilihat dari tercapainya kesepakatan antara keluarga korban dan keluarga pelaku, diterimanya bentuk tanggung jawab oleh pihak korban, dilaksanakannya hasil kesepakatan oleh pihak pelaku, serta membaiknya hubungan sosial antara kedua belah pihak setelah perkara diselesaikan. Jadi, bentuk penyelesaian Adat pada setiap perkara tidak hanya dilihat dari keputusan di atas kertas saja, tetapi dilihat untuk jangka panjang dikemudian harinya apakah masih ada perkara lanjutan atau tidak antara kedua belah pihak dalam bermasyarakat. (Wawancara pada 12 September 2026)

Dari pernyataan diatas bahwa untuk mengukur sejauh mana penyelesaian adat dapat menyelesaikan konflik dilihat dari tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat musyawarah, dilaksanakan hasil kesepakatan oleh pihak pelaku dan membaiknya hubungan social antara kedua belah pihak setelah penyelesaian adat dilakukan.

Jadi seperti yang disampaikan pada kutipan wawancara diatas, disimpulkan bahwa untuk mengukur sejauh mana penyelesaian Adat dapat menyelesaikan konflik antara pihak korban dan pelaku itu dapat dilihat dari tercapainya kesepakatan antara keluarga korban dan keluarga pelaku, korban menerima tanggungjawab dari pihak pelaku, pihak pelaku melaksanakan hasil putusan, membaiknya hubungan sosial antara kedua belah pihak setelah keputusan dikeluarkan.

Keputusan adat pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang dapat diterima oleh pihak korban dengan mempertimbangkan bahwa pelaku masih di bawah umur, pihak pelaku dan keluarganya mempunyai itikad baik sejak awal dan mau bertanggung jawab terhadap korban. Pihak keluarga pelaku dalam musyawarah telah mempertimbangkan keinginan dan harapan yang diajukan oleh pihak keluarga korban serta bersedia melaksanakan kewajiban berupa sanksi adat yang telah disepakati bersama pada saat musyawarah. Kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapat Howard Zehr (2002), yang menempatkan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan para pihak, dan pemulihan hubungan sebagai unsur penting dalam penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restorative.

Lebih lanjut peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait dengan Apakah setelah penyelesaian Adat, konflik antara keluarga korban dan pelaku dapat diselesaikan. Menurut bapak Mucthar L selaku koordinator Mantir Adat Desa Tumbang Manya, menyatakan bahwa :

> Sebenarnya setelah penyelesaian Adat yang pernah kami tangani ada sebagian yang masih berkonflik seperti tidak saling berbicara walaupun berada ditempat yang sama, ada yang masih mengungkit masalah lama, ada yang masih menjelekan satu sama lain, tetapi setelah penyelesaian perkara tidak sedikit pula yang berangsur-angsur berbaikan dan berdamai. Semuanya tergantung ke pribadi dan karakter mereka masing-masing, karena walaupun sudah berdamai ketika penyelesaian Adat, tidak menutup kemungkinan mereka masih merasa ada yang menganjal dipikiran mereka masing-masing. Tetapi untuk penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur ini, kami memperhatikan setelah penyelesaian perkara kedua belah pihak baik korban maupun pihak pelaku melakukan aktivitas seperti biasanya dan masih menjalin hubungan yang baik hingga saat ini. (Wawancara pada 09 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa konflik pada saat penyelesaian adat tentu ada. Akan tetapi hal tersebut terjadi pada saat musyawarah atau penyelesaian adat berlangsung saja. Dalam kasus ini, setelah penyelesaian adat dan putusan sudah dikeluarkan kedua belah pihak yang bersangkutan bersama-sama untuk memilih berdamai dan berjanji tidak akan ada sengketa lanjutan dikemudian hari begitu pula di masyarakat.

Kemudian, bapak Kornes selaku orang tua korban kecelakaan lalu lintas menambahkan bahwa :

> Setelah penyelesaian Adat kami masih menjalin hubungan yang baik dengan keluarga pelaku sampai saat ini. Terjalinnya hubungan baik ini, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan kami pada saat penyelesaian Adat. Pertama, kami masih satu wilayah atau desa dengan keluarga pelaku, terlebih lagi keluarga pelaku merupakan keluarga walaupun bukan keluarga dekat. Kedua, kami melihat bahwa pihak keluarga pelaku sama sekali tidak melalaikan tugas dan tanggungjawab yang telah kami sepakati. Ketiga, pelaku yang saat itu masih dibawah umur. Oleh sebab itu, kami masih menjalin hubungan baik hingga sekarang. (Wawancara pada 14 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa setelah penyelesaian adat dilaksanakan pihak pelaku dan pihak korban masih menjalin hubungan yang baik

sampai saat ini. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai dan pihak pelaku juga melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab mereka terhadap pihak korban tanpa melalaikan hasil dari putusan adat.

Bapak Tayang selaku orang tua pelaku dalam wawancara secara singkat juga mengatakan bahwa :

> Tentu saja. apabila tidak adanya andil Adat pada penyelesaian perkara itu saya tidak berani menjamin hubungan kami dan keluarga korban akan membaik. Karena, di Desa Tumbang Manya sendiri setiap ada perkara, apalagi sampai membuat anak orang lain mengeluarkan darah/terluka walaupun itu tidak disengaja sekalipun kita tetap akan kena sanksi Adat yang berlaku. Jadi, adanya penyelesaian Adat pada perkara anak kami ini sangat membantu sekali mengurangi konflik dengan keluarga korban akibat kecelakaan tersebut dan hingga sekarang kami masih menjalin hubungan baik ketika bertemu di masyarakat. (Wawancara pada 16 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa keluarga pelaku merasa bahwa penyelesaian perkara yang dilakukan melalui jalur hokum adat memiliki andil yang cukup besar dalam menyelesaikan perkara anak mereka. Dengan adanya penyelesaian secara adat ini dapat mengurangi konflik antara pihak pelaku dan pihak korban melalui musyawarah secara kekeluargaan yang difasilitator oleh mantir adat Desa Tumbang Manya tanpa harus melibatkan pihak berwajib terlebih dahulu.

Kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui Hukum adat. Bapak Kuling selaku salah satu tokoh Adat Desa Tumbang Manya, menyampaikan bahwa :

> Untuk respon masyarakat di Desa Tumbang Manya ini sendiri biasanya melihat dari proses penyelesaian yang dilakukan. Masyarakat biasanya melihat pada saat penyelesaian apakah kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, apakah tokoh Adat bersikap adil pada saat penyelesaian, apakah keputusan yang dibuat melalui

> musyawarah bukan sepihak, sanksi Adat atau kewajiban yang diberikan sudah sesuai dengan kesalahan dan hasil dari kesepakatan benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang bersalah. Karena masyarakat memandang penyelesaian melalui Hukum adat sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan sosial di dalam masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan juga penerimaan terhadap hasil penyelesaian tidak selalu sama, dikarenakan masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai keadilan, tanggung jawab, dan bentuk penyelesaian yang diberikan. (Wawancara pada 12 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa masyarakat di Desa Tumbang Manya merespon dengan baik penyelesaian adat perkara melalui hukum adat. Hal tersebut karena pada saat penyelesain adat berlangsung masyarakat melihat kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tokoh Adat bersikap adil pada saat penyelesaian, keputusan yang dibuat melalui musyawarah bukan sepihak, sanksi Adat atau kewajiban yang diberikan sudah sesuai dengan kesalahan dan hasil dari kesepakatan benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang bersalah. Karena masyarakat memandang penyelesaian melalui Hukum adat sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan sosial di dalam masyarakat.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, disimpulkan bahwa konflik antara keluarga korban dan pelaku dapat diselesaikan, hal tersebut terlihat setelah penyelesaian Adat dilakukan kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk berdamai, dikehidupan bermasyarakat pun mereka tetap menjalin hubungan yang baik hingga sekarang. Setelah penyelesaian perkara melalui Hukum adat, hubungan kedua belah pihak bisa dipulihkan dan membaik. Penyelesaian Adat oleh Mantir Adat pada perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur memiliki andil besar dalam membantu menyelesaikan perkara melalui jalur hukum adat. Respon masyarakat di Desa Tumbang Manya terhadap proses

penyelesaian Adat melihat pada saat penyelesaian apakah Mantir Adat memberikan ruang diskusi antara kedua belah pihak, bersikap adil, keputusan berdasarkan fakta yang terjadi, sanksi Adat atau kewajiban sesuai dengan kesalahan, dan hasil dari kesepakatan benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang bersalah. Kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapat Howard Zehr (2002) mengenai keadilan restoratif yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik serta penyelesaian akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa.

Lalu peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mengetahui apakah pernah terjadi sengketa lanjutan setelah keputusan Adat ditetapkan. Adapun menurut bapak Mucthar L selaku koordinator Mantir Adat Desa Tumbang Manya, menyatakan bahwa :

> Sebenarnya untuk sengketa lanjutan bisa saja terjadi. Tetapi selama saya menjadi salah satu Tokoh Adat di Desa Tumbang Manya belum pernah menemukan terjadinya sengketa lanjutan setelah keputusan Adat ditetapkan. Konflik hanya terjadi pada saat musyawarah dan itu terselesaikan pada saat putusan penyelesaian perkara keluar. Para pihak biasanya menerima hasil keputusan yang telah disepakati melalui musyawarah Adat dan berusaha menjalankan kesepakatan tersebut. Hal ini tentu menunjukan bahwa penyelesaian melalui Hukum adat di Desa Tumbang Manya tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan perkara, tetapi juga untuk mengakhiri perselisihan dan memulihkan hubungan antara para pihak yang bersengketa. (Wawancara pada 09 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa penyelesaian adat di Desa Tumbang Manya belum pernah ditemukan sengketa lanjutan setelah keputusan adat ditetapkan. Konflik hanya terjadi pada saat musyawarah dan itu terselesaikan pada saat putusan penyelesaian perkara keluar. Para pihak menerima hasil keputusan yang telah disepakati melalui musyawarah Adat dan menjalankan

kesepakatan tersebut. Penyelesaian melalui Hukum adat di Desa Tumbang Manya tidak hanya untuk menyelesaikan perkara, tetapi untuk memulihkan hubungan antara para pihak yang bersengketa.

Kemudian apakah seluruh kesepakatan Adat telah dilaksanakan oleh pihak pelaku. Bapak Kornes selaku orang tua dari korban, mengatakan bahwa :

> Iya. Untuk kesepakatan Adat yang telah ditetapkan oleh pihak Mantir Adat Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang dalam penyelesaian perkara telah dilaksanakan oleh pihak pelaku. Pihak pelaku bersama keluarganya telah memenuhi kewajiban yang telah disepakati pada saat musyawarah penyelesaian Adat, keluarga dari pihak pelaku juga meminta maaf secara tulus kepada keluarga korban akibat kecelakaan yang telah terjadi (Wawancara pada 14 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa seluruh kesepakatan adat telah dilaksanakan oleh pihak pelaku dan keluarganya. Pihak pelaku telah memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan juga meminta maaf secara tulus kepada pihak korban dan keluarganya.

Apakah penyelesaian Adat lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum formal. Bapak Tayang, selaku orang tua penabrak mengungkapkan bahwa :

> Menurut saya penyelesaian Adat lebih efektif daripada jalur hukum formal. Karena, lebih cenderung melalui musyawarah dan kekeluargaan. Tokoh adat dan masyarakat dapat terlibat serta penyelesaian adat lebih menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan. Terutama bagi kami yang orang awam ini, apabila melalui jalur hukum formal tentu akan banyak menguras waktu, tenaga dan pikiran, terlebih harus melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, harus megikuti prosedur hukum yang telah ditentukan dan seterusnya. Terlebih lagi lokasi tempat kepengurusannya harus ke kecamatan yang jarak tempuhnya kurang lebih 30 menit lewat jalur darat dari Desa Tumbang Manya. (Wawancara pada 16 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa penyelesaian adat lebih efektif dari jalur hukum formal. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian melalui hukum adat cenderung melalui musyawarah dan kekeluargaan. Penyelesaian adat lebih

menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan. Terlebih lagi penyelesaian melalui hukum formal tentu akan memakan banyak waktu, tenaga dan pikiran serta jarak tempuh yang cukup jauh.

Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian Adat di Desa Tumbang Manya, khususnya pada kasus penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur. Bapak Matias Nalau selaku salah satu tokoh Adat Desa Tumbang Manya, mengatakan bahwa :

> Kendala yang kami hadapi pada saat penyelesaian perkara yaitu pelaku yang pada saat itu masih di bawah umur, terdapatnya perbedaan pendapat antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Kondisi korban pada saat itu yang mengalami luka serius, keterbatasan kemampuan ekonomi pihak pelaku dalam memenuhi tanggungjawab yang diinginkan oleh pihak korban. Oleh sebab itu sebagai pihak yang memfasilitasi kedua belah pihak kami selaku Mantir Adat Desa Tumbang Manya mencoba memberikan musyawarah dengan mempertimbangkan kendala-kendala tersebut agar pihak korban menerima keadilan dan pihak pelaku mau menerima putusan dan mampu menyelesaikan tanggung jawab mereka setelah putusan dikeluarkan. (Wawancara pada 11 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pada saat penyelesaian adat kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya mengalami beberapa kendala seperti pelaku yang pada saat itu masih di bawah umur, adanya perbedaan pendapat antara keluarga korban dan keluarga pelaku, kondisi korban pada saat itu yang mengalami luka serius, keterbatasan kemampuan ekonomi pihak pelaku dalam memenuhi tanggungjawab yang diinginkan oleh pihak korban.

Setiap penyelesaian Adat yang sudah diputuskan oleh Mantir Adat Desa Tumbang Manya hingga sekarang ini belum pernah adanya sengketa lanjutan pasca putusan Adat. Adapun yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan

penyelesaian Adat perkara kecelekaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yang terjadi di Desa Tumbang Manya kecamatan Antang Kalang adalah pelaku yang pada saat itu masih dibawah umur, terdapatnya perbedaan pendapat antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Kondisi korban pada saat itu yang mengalami luka serius, keterbatasan kemampuan ekonomi pihak pelaku dalam memenuhi tanggungjawab yang diminta oleh pihak korban. Namun, kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan keadaan pihak korban dan pihak pelaku melalui musyawarah Adat dan kesepakatan bersama. Putusan Adat yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak, serta pihak pelaku bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal tersebut menunjukan bahwa penyelesaian melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya lebih mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, perdamaian, dan pemulihan hubungan social antara pihak korban dan pihak pelaku.

Hukum adat dipandang efektif sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara karena prosesnya melibatkan tokoh adat, pihak yang bermasalah, keluarga, serta masyarakat dan lebih menitikberatkan pada terciptanya perdamaian serta pemulihan hubungan sosial. Penyelesaian adat juga dapat dilakukan melalui proses yang lebih sederhana dan tidak memerlukan banyak prosedur formal maupun keterlibatan aparat penegak hukum. Sehingga dengan adanya penyelesaian melalui hukum adat dipandang efektif. Karena, lebih cenderung melalui musyawarah dan kekeluargaan. Tokoh adat dan masyarakat dapat terlibat serta menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan tanpa harus melalui

banyak prosedur dan keterlibatan pihak berwajib pada saat musyawarah dilakukan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Jhon Braithwaite (2002), mengenai restorative justice menekankan pentingnya proses yang melibatkan pihak-pihak yang tedampak, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pandangan mengenai peristiwa dan dampaknya, serta menentukan langkah yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.

Penggunaan teori efektivitas hukum bertujuan untuk membedah rumusan masalah pertama sekaligus untuk menganalisis sejauh mana mekanisme penyelesaian melalui hukum adat dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. Efektivitas tersebut dapat dilihat melalui terpenuhinya tujuan penyelesaian perkara, tingkat kepatuhan para pihak terhadap keputusan adat, peran aparat dan tokoh adat dalam proses penyelesaian, serta penerimaan masyarakat terhadap hasil penyelesaian yang telah disepakati. Dengan demikian, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis apakah penyelesaian perkara melalui hukum adat telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Seperti efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.3. Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum adat dengan prinsip *Restorative Justice*

Keadilan restoratif merupakan teori yang menekankan penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menekankan pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemulihan kerugian korban dan keharmonisan sosial.

Hubungan teori ini dengan rumusan masalah kedua adalah mengenai kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip *restorative justice*, terletak pada penggunaan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai dasar untuk menilai proses penyelesaian perkara melalui hukum adat. Penilaian tersebut meliputi keterlibatan pelaku, korban, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat dalam proses musyawarah, adanya pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, perlindungan terhadap hak-hak anak, serta upaya memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Dalam masyarakat adat, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan seluruh komunitas. Sanksi adat yang dijatuhkan umumnya bersifat mendidik, simbolik, dan restoratif, sehingga tidak menimbulkan dendam atau konflik berkepanjangan. Hal ini sangat relevan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur di Desa Tumbang Manya dengan hasil pada penelitian ini di mana penyelesaian perkara dilakukan dengan musyawarah, pasrtisapi korban, tanggung jawab

pelaku, pemulihan hubungan sosial, dan kesepakatan sukarela.

Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk mengetahui apakah pada saat penyelesaian dilakukan melalui musyawarah antara pihak korban dan pelaku perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang. Bapak Muchtar L selaku koordinator Mantir Adat Desa Tumbang Manya menyampaikan bahwa :

> Iya betul. Penyelesaian di setiap perkara yang difasilitasi oleh Mantir Adat terutama di Desa Tumbang Manya akan selalu dilakukan musyawarah yang wajib dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu pihak korban dan pihak pelaku beserta keluarga atau kerabat dekatnya yang mewakili. Tanpa adanya atau tidak hadirnya salah satu dari kedua pihak yang bersengketa maka tidak dapat dilakukan musyawarah atau penyelesaian adat. (Wawancara pada 09 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pada saat penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya dilakukan musyawarah dan wajib dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sebab, jika salah satu tidak dapat hadir maka tidak dapat dilaksanakan penyelesaian adat atau musyawarah.

Selanjutnya apakah orang tua korban diberikan kesempatan menyampaikan keinginan atau pendapat selama proses penyelesaian. Bapak Irpan selaku saudara kandung dari korban kecelakaan, menambahkan bahwa :

> Tentu saja. selama proses penyelesaian Adat dilakukan kami selalu diberikan ruang oleh pihak Mantir Adat untuk menyampaikan keinginan, pendapat serta tuntutan selama musyawarah berlangsung. Pada saat musyawarah berlangsung kami selaku pihak keluarga dari korban menyampaikan kerugian yang korban alami akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, kami juga menyampaikan bentuk penyelesaian yang diharapkan haruslah terbuka tanpa adanya hal yang ditutupi. Keluarga kami juga berharap penyelesaian dari awal sampai akhir berjalan seadil-adilnya sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan. (Wawancara pada 15 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa keinginan dari keluarga korban adalah diberikan ruang untuk dapat menyampaikan pendapat serta tuntutan selama musyawarah. Pihak keluarga korban menyampaikan kerugian yang korban alami akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengharapkan bentuk penyelesaian haruslah terbuka tanpa adanya hal yang harus ditutupi.

Lalu bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pelaku. Bapak Tayang selaku orang tua pelaku, menyampaikan bahwa :

> Selaku orang tua dari pelaku penabrakan. Pertama-tama kami meminta maaf dengan korban beserta keluarganya karena anak kami sudah merugikan pihak mereka. Kami juga bersedia membayar denda Adat *(jipen*) sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam penyelesaian Adat, serta melaksanakan sanksi Adat yang diberikan oleh Mantir Adat. Setelah penyelesaian perkara selesai dan korban sudah pulang ke rumah kami juga melaksanakan ritual Adat *Saki Palas* dengan tujuan untuk menetralisirkan atau membersihkan hal-hal buruk yang timbul akibat peristiwa kecelakaan tersebut, mendamaikan kedua belah pihak, serta mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Adat khususnya di Desa Tumbang Manya. (Wawancara pada 16 September 2026)

Dari pernyataan diatas dipahami bahwa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak pelaku adalah bersedia membayar denda adat (*Jipen*) sesuai dengan kesepakatan pada saat penyelesaian adat. Selain itu juga pihak pelaku setelah proses penyelesaian adat selesai akan melaksanakan ritual adat *Saki Palas* yang bertujuan untuk menetralisirkan atau pembersihan hal-hal buruk yang timbul akibat peristiwa kecelakaan tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan secara langsung dengan bapak Kuling, selaku tokoh Adat Desa Tumbang Manya, terkait selama proses penyelesaian apakah mengutamakan dialog antara kedua belah pihak, beliau mengatakan bahwa :

> Selama proses penyelesaian tentunya kami selaku pihak Mantir Adat Desa Tumbang Manya lebih mengutamakan dialog antara kedua belah pihak . Karena mereka yang berselisih atau memiliki perkara. Tugas kami sebagai Mantir Adat hanya memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak, menengahi apabila terjadi perselisihan pada saat musyawarah, mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, menyampaikan aturan atau norma Adat yang berlaku, mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak yang bersengketa, memberikan putusan beradasarkan hasil musyawarah dan mendorong pihak yang berselisih untuk melaksanakan kesepakatan atau putusan Adat. (Wawancara pada 12 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa selama proses penyelesaian adat tentunya pihak mantir adat Desa Tumbang Manya lebih mengutamakan dialog antara kedua belah pihak. Karena yang berselisih atau memiliki perkara adalah yang bersangkutan. Mantir adat hanya bertugas menengahi apabila terjadi perselisihan, mendengarkan keterengan, menyampaikan aturan atau norma adat yang berlaku pada saat musyawarah, mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak dan memberikan putusan serta mendorong kedua belah pihak untuk berdamai.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah antara pihak korban dan pihak pelaku beserta keluarga masing-masing. Dalam proses penyelesaian tersebut, dialog antara kedua belah pihak lebih diutamakan sebagai sarana untuk menyampaikan permasalahan, keinginan, pendapat, serta mencari kesepakatan bersama. Pihak korban, khususnya orang tua korban, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keinginan, dan tuntutannya selama proses musyawarah.

Pertanggung jawaban pihak pelaku diwujudkan melalui permintaan maaf, kesediaan membayar denda adat (*jipen*) serta melaksanakan sanksi adat berupa

ritual adat *Saki Palas.* Untuk penentuan besaran denda adat (*jipen*) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya memiliki dasar hukum untuk penentuan *jipen* yaitu tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Dalam pasal 32, peraturan tersebut menyebutkan jenis sanksi adat, antara lain teguran, permohonan maaf, serta *singer* sebagai denda atau ganti rugi. Sementara itu, pasal 33 mengatur bahwa tata cara penyelesaian sengketa dan penjatuhan sanksi dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamangan masing-masing.

Selain itu penentuan denda adat perlu memperhatikan kronologi kecelakaan, tingkat kerugian yang dialami korban, kondisi korban, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pihak pelaku. selain itu, kemampuan keluarga pelaku dan tujuan pemulihan hubungan sosial juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam musyawarah. Dengan demikian, penjatuhan jipen tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan tanggung jawab perdamaian, dan pemulihan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat. Meskipun demikian, besaran *jipen* dan dasar penentuannya harus disesuaikan dengan ketentuan adat yang berlaku di Desa Tumbang Manya. Untuk penentuan besaran sanksi adat yang dibayarkan oleh pihak pelaku kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang, dapat dilihat pada bagian lampiran.

Bentuk pertanggungjawaban pihak pelaku dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya juga dilakukan dengan ritual adat *Saki Palas.* *Saki Palas.*dalam suku Dayak khusunya Dayak Ngaju Das Mentaya Memiliki makna simbolis yaitu ssebagai bentuk pemulihan keseimbangan kosmis, pembersihan diri dari sisi atau noda spiritual (cuntaka/pali), serta rekonsiliasi demi menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan sesama dan sang pencipta.

Istilah *"Saki"* umumnya merujuk pada ritual mengoleskan darah hewan kurban (seperti ayam atau babi), sedangkan *"Palas"* berarti memoleskan air *tampung tawar* (air suci yang dicampur dedaunan khusus). Ritual ini memiliki variasi fungsi yang melahirkan beberapa makna simbolis yang mendalam. Dalam penelitian ini, ritual adat *Saki Palas* merupakan symbol rekonsiliasi dan perdamaian (penyelesaian sengketa), dalam ranah hukum adat, *Saki Palas* diguanakan sebagai wadah penyelesaian konflik atau sengketa antarwarga. Dalam Hadi Kusuma dan M Prayoga (2025), mengatakan bahwa prosesi *saki palas* melambangkan penghapusan dendam, pemulihan hubungan social yang sempat retak, serta pengembalian keharmonisan komunitas, penetapan denda adat yang diakhiri dengan saki palas berfungsi mengikat kedua pihak dalam janji perdamaian yang sakral.

Hal tersebut diatas sudah sejalan dengan pendapat John Braithwaite (2002), yang memandang restorative justice sebagai pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam penyelesaian adat di Desa Tumbang Manya, pertanggung jawaban pihak pelaku diwujudkan melalui

permintaan maaf, kesediaan membayar denda adat (*jipen*) serta melaksanakan sanksi adat berupa ritual adat *Saki Palas,* ritual tersebut bertujuan untuk menetralisirkan atau membersihkan hal-hal buruk setelah terjadinya kecelakaan serta mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang bagaimana keterlibatan korban atau keluarga korban dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur yang terjadi di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini, menurut bapak Muchtar L selaku koordinator Mantir Adat Desa Tumbang Manya, dalam wawancara secara langsung, beliau mengatakan bahwa :

> Untuk keterlibatan korban pada saat itu hanya memberikan keterangan tentang kronologi kejadian pada saat kecelakaan sebab keadaannya sangat tidak memungkinkan mengikuti berjalannya musyawarah. Jadi pihak keluarga korban yang aktif mengikuti proses musyawarah. Untuk keterlibatan keluarga korban tersebut dilakukan melalui forum musyawarah yang difasilitasi oleh Mantir Adat Desa Tumbang Manya. Tentunya selama proses penyelesaian Adat dilakukan pihak dari keluarga korban diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan menyampaikan kerugian yang dialami, serta pendapat dan keinginan mereka terhadap penyelesaian perkara. Selain penyampaian pendapat, keluarga korban juga memberikan tanggapan terhadap bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak pelaku dan keluarganya. (Wawancara pada 09 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa keterlibatan korban adalah memberikan keterangan mengenai kronologi terjadinya kecelakaan dikarenakan keadaan korban tidak memungkinkan untuk menghadiri musyawarah. Sehingga yang mewakili selama proses penyelesaian adat dari awal sampai selesai adalah keluarga dari pihak korban. Dalam musyawarah keluarga korban memberikan

keterangan, menyampaikan kerugian serta pendapat dan keinginan mereka selama penyelesaian perkara.

Selama penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Tumbang Manya, apakah kerugian yang dialami korban telah dipertimbangkan dalam keputusan Adat. Bapak Kornes, selaku orang tua dari korban mengungkapkan bahwa :

> Iya. Kerugian yang dialami oleh anak kami sebagai korban merupakan salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan pada saat musyawarah Adat. Dengan mempertimbangkan keterangan dari pihak kami dan dampak yang terjadi pada anak kami akibat dari kecelakaan tersebut menjadi bahan pertimbangan Mantir Adat dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pihak pelaku pada saat musyawarah. Selama proses penyelesaian Adat yang kami ikuti, pihak Mantir Adat Desa Tumbang Manya dalam penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi Adat kepada pihak pelaku, tetapi juga memperhatikan keadaan dan kepentingan dari pihak kami juga. (Wawancara pada 14 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pada saat penyelesaian adat dilaksanakan salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan putusan pada saat musyawarah adalah kerugian yang dialami oleh korban. Kerugian yang dialami akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menjadi bahan pertimbangan mantir adat Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya, dimana pihak korban turut hadir dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kronologi kejadian, kerugian yang dialami, pendapat serta keinginannya terhadap penyelesaian perkara. Pihak korban juga dilibatkan dalam musyawarah bersama pihak pelaku dan keluarga masing-masing. Dalam proses tersebut, pihak pelaku diberikan kesempatan untuk mendengarkan keterangan pihak korban dan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang telah terjadi.

Bapak Tayang, selaku orang tua pelaku dalam wawancara secara langsung menambahkan bahwa :

> Selaku orang tua dari pelaku kami juga dilibatkan selama proses penyelesaian Adat yang dilakukan di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami sebagai orang tua atau keluarga pelaku memang harus dilibatkan, mengingat bahwa pelaku masih dibawah umur begitu juga dengan korban. Keterlibatan kami pada saat musyawarah adalah untuk mendampingi, memberikan keterangan, menyampaikan permintan maaf kepada pihak korban, serta membicarakan bentuk pertangungjawaban atas akibat yang ditimbulkan oleh anak kami. Melalui musyawarah yang telah dilakukan. Walaupun yang berbuat adalah anak kami, sebagai orang tua kami juga turut terlibat dalam memenuhi kewajiban atau sanksi Adat yang telah disepakati bersama dengan pihak korban karena anak kami masih dibawah umur pada saat itu. (Wawancara pada 16 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa orang tua atau keluarga pelaku memang harus dilibatkan, mengingat bahwa pelaku masih dibawah umur begitu juga dengan korban. Keterlibatan orang tua pada saat musyawarah adalah untuk mendampingi, memberikan keterangan, menyampaikan permintan maaf kepada pihak korban, serta membicarakan bentuk pertangungjawaban atas akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait bagaimana keterlibatan kedua belah pihak dalam proses penyelesaian. Bapak Kuling selaku Tokoh Adat Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang, menyampaikan bahwa :

> Mantir Adat Desa Tumbang Manya memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak dan mengadakan musyawarah agar bisa memberikan putusan Adat terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Oleh sebab itu, keterlibatan kedua belah pihak dalam penyelesaian Adat tersebut sangatlah penting. Mantir Adat tidak hanya mendengar pernyataan dari satu pihak, melainkan dari kedua pihak yaitu pihak korban dan pihak pelaku. Selain penyampaian kronologi, keinginan, dan tuntutan, dari pihak keluarga korban, pihak keluarga pelaku juga diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian, penyampaian permintaan maaf, serta menyampaikan kesediaannya untuk bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh anak

> mereka. Kedua belah pihak juga diberikan ruang untuk bersama-sama membahas bentuk penyelesaian yang dapat diterima, agar keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak semata-mata diputuskan oleh Mantir Adat melainkan dihasilkan melalui proses muyawarah tetapi adanya keterlibatan pihak korban dan pihak pelaku. (Wawancara pada 12 September 2026)

Dari pernyataan diatas dipahami bahwa kedua belah pihak keterlibatan kedua belah pihak dalam penyelesaian Adat tersebut sangatlah penting. kedua pihak dalam musyawarah menyampaikan kronologi, keinginan, dan tuntutan, dari pihak keluarga korban, pihak keluarga pelaku juga diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian, penyampaian permintaan maaf, serta menyampaikan kesediaannya untuk bertanggung jawab. Kedua belah pihak juga diberikan ruang untuk bersama-sama membahas bentuk penyelesaian yang dapat diterima, agar keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak semata-mata diputuskan oleh Mantir Adat melainkan dihasilkan melalui proses muyawarah tetapi adanya keterlibatan pihak korban dan pihak pelaku.

Keterlibatan kedua belah pihak dalam musyawarah menunjukan bahwa penyelesaian tidak hanya ditentukan secara sepihak oleh mantir adat, melainkan dilakukan melalui proses dialog dan kesepakatan bersama. Kerugian yang dialami oleh korban juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan bentuk penyelesaian adat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Howard Zehr (2002), yang menjelaskan bahwa restorative justice menempatkan korban sebagai pihak yang penting dalam proses penyelesaian perkara. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, kerugian, kebutuhan serta harapannya terhadap penyelesaian perkara. Proses tersebut dilakukan melalui keterlibatan para pihak

dalam dialog untuk mencari penyelesaian yang dapat memenuhi kebutuhan korban dan mendorong pertanggungjawaban pelaku.

Apakah penyelesaian adat bertujuan memulihkan hubungan antara kedua belah pihak. Bapak Muchtar L selaku koordinator Mantir Adat Desa Tumbang Manya, menyampaikan bahwa :

> Iya, dalam penyelesaian perkara secara Adat selalu dilaksanakan musyawarah bertujuan mendapatkan putusan perdamaian. Dimana putusan yang dibuat tersebut adalah untuk memulihkan hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku. Pada saat penyelesaian musyawarah sangat penting, agar dari musyawarah yang dihadiri oleh kedua belah pihak dapat berjalan lancer maka diperlukan mantir adat sebagai fasilitator. Mantir adat akan memberikan pemahaman serta putusan yang adil dengan pertimbangan keterangan dan keadaan dari kedua belah pihak pada saat musyawarah. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Putusan tersebut dikeluarkan untuk menghindari munculnya masalah seperti permusuhan atau konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak dikemudian hari. (Wawancara pada 09 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian perkara secara adat pasti akan dilaksanakan musyawarah yang bertujuan untuk mendapatkan putusan perdamaian antara kedua belah pihak. Putusan tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu kehadiran kedua belah pihak dalam musyawarah sangatlah penting, agar dapat memberikan keterangan dari pihak masing-masing. Sehingga hasil dari keterangan dan musyawarah itu nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan mantir adat dalam menentukan denda adat serta membuat putusan.

Apakah ada permintan maaf dari pelaku atau keluarganya, bapak Irpan selaku saudara korban kecelakaan lalu lintas, menyampaikan bahwa :

> Iya. Dari awal terjadinya kecelakaan dan bertemu dengan pihak keluarga korban, pelaku sudah menyampaikan permohonan maaf begitu juga dengan keluarga ketika bertemu dengan pihak kami, mereka menyampaikan

> permohonan maaf yang amat mendalam atas musibah yang terjadi. (Wawancara pada 15 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pihak keluarga pelaku telah meminta maaf kepada pihak korban. Penyampaian permohonan maaf itu disampaikan langsung oleh pelaku dan keluarganya kepada korban dan bersedia bertanggungjawab serta menganti kerugian yang dialami oleh korban.

Selanjutnya upaya apa saja yang dilakukan atau diberikan oleh pihak pelaku untuk memulihkan keadaan korban. Ibu Hemy selaku saudari pelaku menyampaikan bahwa :

> Setelah mengetahui kalau telah terjadi kecelakaan lalu lintas oleh saudara kami dan korbannya mengalami luka serius. Kami dari pihak pelaku ikut serta dalam membantu mengantarkan korban untuk mendapatkan perawatan medis. kami selalu menjenguk korban pada saat dibawa ke puskesmas di kecamatan. Kami juga bersedia hadir mengikuti proses musyawarah yang difasilitasi oleh Mantir Adat Desa Tumbang Manya, kami selaku keluarga pihak pelaku juga berupaya ikut memulihkan keadaan korban dengan mempertanggungjawab kan yang telah dibicarakan dan disepakati dalam proses musyawarah Adat. (Wawancara pada 17 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa upaya yang diberikan oleh pihak pelaku adalah membantu mengevakuasi korban pada saat kecelakaan terjadi untuk cepat mendapatkan perawatan medis, menjenguk korban, dan bersedia hadir mengikuti proses musyawarah yang difasilitasi oleh mantir adat Desa Tumbang Manya.

Kemudian bapak Matias Nalau, selaku tokoh Adat Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang juga menambahkan bahwa :

> Bentuk pemulihan yang diberikan kepada pihak korban yaitu bertanggung jawab secara material dan bertanggung jawab secara moral. Secara material, pihak pelaku bersedia untuk melaksanakan kesepakatan atau kewajiban dengan membayar sanksi Adat yang sudah ditetapkan dalam putusan Adat. Keluarga pelaku juga melaksanakan ritual adat *Saki Palas* , mereka juga

> berupaya untuk membantu memberikan pertolongan pada saat korban mengalami kecelakaan. Secara moral, pihak pelaku menyampaikan permintaan maaf mereka atas kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak keluarga korban dan juga korban. (Wawancara pada 11 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa bentuk pemulihan yang diberikan oleh pihak pelaku kepada pihak korban adalah bertanggung jawab secara material dan moral. Secara material, pihak pelaku bersedia untuk melaksanakan kesepakatan atau kewajiban dalam putusan mantir adat. Secara moral, pihak pelaku menyampaikan permintaan maaf secara tulus atas kecelakaan yang terjadi.

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya, dimana pihak pelaku membantu korban memperoleh pertolongan medis setelah kecelakaan, menjenguk korban, serta mengikuti proses penyelesaian melalui hukum adat. Keluarga pihak pelaku juga turut membantu selama proses penyembuhan korban. Selain itu, pertanggungjawaban pelaku dilakukan secara material dan moral, termasuk dengan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya. Kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapat Howard Zehr (2002), yang menjelaskan bahwa restorative justice berorientasi pada upaya mengidentifikasi dan memenuhi kerugian, kebutuhan, serta tanggung jawab yang timbul akibat suatu peristiwa. Dalam pendekatan tersebut, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas dampak perbuatannya dan melakukan upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban.

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang. Dalam wawanacara secara langsung, bapak Muchtar L selaku Koordinator mantir Adat Desa Tumbang Manya dalam wawancara menyampaikan bahwa :

> Pada saat musyawarah dilakukan, Mantir Adat selalu memberikan ruang atau kesempatan kepada pihak korban dan pihak pelaku untuk menyampaikan keterangan, pendapat, serta keinginan masing-masing. Musyawarah dilakukan agar Mantir Adat dapat memberikan putusan berdasarkan dari penyampaian kronologi, keterangan korban atau pihak korban dan keterangan pelaku serta keluarganya. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan putusan terkait hasil musyawarah bersama antara kedua belah pihak. Setelah semua pihak sama-sama sepakat maka akan dikeluarkan berita acara yang menerangkan hasil dari kesepakatan bersama penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui Hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang (Wawancara pada 09 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pada saat musyawarah dilakukan, mantir adat selalu memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keterangan, pendapat, serta keinginan masing-masing. Hal tersebut bertujuan agar pihak mantir adat dapat memberikan putusan dalam penyelesaian perkara tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hasil putusan tersebut murni dari kesepakatan bersama.

Apakah hubungan sosial dengan keluarga pelaku kembali baik setelah penyelesaian. Bapak Irpan selaku saudara korban, mengungkapkan bahwa:

> Hubungan sosial dengan keluarga pelaku kembali membaik seperti sebelumnya. Karena setelah penyelesaian Adat dan pihak keluarga pelaku benar-benar menunjukan itikad baik mereka dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab mereka terhadap korban. Pada saat penyelesaian Adat pun kami sama-sama sepakat untuk berdamai dan tidak akan mengungkit serta mempermasalahkan dikemudian hari. Hubungan kami dan keluarga pelaku sampai saat ini baik-baik saja, komuikasi kami tetap berjalan seperti

> biasanya, pada saat berpapasan dijalan kami saling menegur, kami mengobrol, kami berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. (Wawancara pada 15 September 2026)

Apakah proses penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan bersama, ibu Hemy selaku saudari pelaku, menyampaikan bahwa :

> Iya, benar. Pada umumnya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yaitu mempertemukan pihak kami sebagai pihak pelaku dan pihak keluarga korban agar dapat mengikuti proses penyelesaian adat melalui musyawarah panjang dan kesepakatan untuk berdamai. Mantir adat Desa Tumbang Manya sebagai pihak yang memfasilitasi dan menengahi jalannya musyawarah, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan perselisihan lanjutan. (Wawancara pada 17 September 2026)

Dalam wawancara secara langsung peneliti menanyakan kepada informan apakah tujuan utama penyelesaian adat adalah terciptanya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Bapak Kuling, salah satu tokoh Adat Desa Tumbang Manya, Kecamatan Antang Kalang mengatakan bahwa :

> Iya. Salah satu tujuan utama dari penyelesaian Adat agar terciptanya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial pasca putusan dikeluarkan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga setelah kewajiban yang disepakati dilaksanakan, kedua belah pihak diharapkan dapat kembali hidup berdampingan dan berinteraksi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai Mantir Adat Desa Tumbang Manya, kami selalu berusaha memfasilitasi agar musyawarah dapat berjalan dengan baik dan berakhir dengan perdamaian antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, putusan yang kami buat juga haruslah putusan yang mengedepankan dan mempertimbangkan dari keterangan dan kondisi sesungguhnya kedua belah pihak yang sedang bersengketa, tanpa adanya putusan sepihak. (Wawancara pada 12 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan utama dari penyelesaian secara adat adalah perdamaian dan pemulihan sosial setelah keputusan dikeluarkan. Oleh sebab itu, penyelesaian harus dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama bukan sepihak, sehingga setelah kesepakatan dan kewajiban dilaksanakan, kedua belah pihak dapat kembali rukun.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa hubungan sosial kedua belah pihak kembali membaik seperti sebelumnya. Setelah penyelesaian secara adat dilaksanakan pihak pelaku menunjukan itikad baik mereka dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab mereka terhadap korban. Selain itu kedua belah pihak sudah sepakat agar permasalahan tersebut selesai pada saat musyawarah dan berjanji tidak akan mengungkit dan membahas dikemudian hari.

Kesimpulannya, proses penyelesaian adat dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak korban dan pihak pelaku melalui musyawarah yang difasilitasi oleh pihak Mantir Adat Desa Tumbang Manya. Dalam proses tersebut, Mantir Adat memberikan ruang dan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan keterangan, menyampaikan pendapat dan keinginan masing-masing terkait penyelesaian perkara. Adapun yang menjadi tujuan utama dari penyelesaian adat adalah menciptakan perdamaian dan memulihkan hubungan sosial antara pihak korban dan pihak pelaku.

Setelah proses penyelesaian adat berlangsung dengan baik dan damai, pihak pelaku bersedia bertanggung jawab atas tuntutan yang disampaikan oleh pihak korban. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi salah satu bentuk penyelesaian dan pemulihan keadaan setelah terjadinya perkara. Dengan tercapainya kesepakatan dan perdamaian, hubungan sosial antara keluarga korban dan keluarga pelaku kembali membaik setelah proses penyelesaian adat dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian adat tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara tetapi juga pada terciptanya perdamaian serta pemulihan hubungan social antara kedua belah pihak. Hal tersebut sudah

sejalan dengan pendapat John Braithwaite (2002), yang menjelaskan bahwa restorative justice beorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam proses restorative justice, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada upaya memperbaiki kerugian, memulihkan hubungan, serta menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para pihak.

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada informan, apakah selama proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yang terjadi di Desa Tumbang Manya tersebut mampu menciptakan perdamaian antara kedua pihak. Bapak Tayang, selaku orang tua pelaku, menyampaikan bahwa :

> Iya. Proses penyelesaian melalui jalur Hukum adat dapat menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan catatan, putusan Adat haruslah dilakukan secara adil dan terbuka didepan umum. Selaku pihak pelaku, kami merasakan bahwa penyelesaian yang dilakukan melalui Adat sangat membantu sekali, penyelesaian yang dilakukan juga dengan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Mantir Adat sebagai fasilitator selama proses penyelesaian Adat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan permasalahan dan mencapai kesepakatan bersama, sehingga konflik dapat diselesaikan dan hubungan sosial yang sebelumnya terganggu akibat kecelakaan dapat dipulihkan serta mereka memberikan putusan Adat berdasarkan dengan keterangan dan kejadian yang terjadi sesungguhnya dengan mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga kami dengan pikiran dan hati terbuka menerima hasil musyawarah dan melaksanakan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perdamaian tidak hanya ditandai dengan selesainya perkara, tetapi juga dengan adanya penerimaan terhadap hasil penyelesaian dan tidak berlanjutnya perselisihan antara kedua keluarga. (Wawancara pada 16 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa proses penyelesaian melalui jalur hukum adat dapat menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat agar hasil dari musyawarah dilakukan secara adil dan terbuka

didepan umum. Keluarga pelaku merasa bahwa mantir adat Desa Tumbang Manya sudah cukup adil dan sangat membantu serta penyelesaian yang dilakukan oleh pihak mantir adat juga sangat transparan dan lebih mengutamakan musyawarah kedua belah pihak. Sehingga putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian perkara tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Terakhir peneliti ingin mengetahui apakah penyelesaian Adat perkara kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur yang terjadi di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang, yang dilakukan sudah mencerminkan prinsip *Restorative Justice*. Bapak Matius Nalau, selaku tokoh Adat Desa Tumbang Manya mengungkapkan bahwa :

> Iya. Saya melihat bahwa penyeselaian Adat perkara kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur yang dilakukan di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang kalang ini sudah sesuai dan mencerminkan prinsip restorative justice. Saya katakan sudah sesuai karena penyelesaian Adat yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melibatkan pihak korban dan keluarga pelaku dalam musyawarah. Pihak korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian dan keinginannya, sementara pihak pelaku diberikan tanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan. Penyelesaian tersebut juga bertujuan untuk mencapai perdamaian, memulihkan hubungan sosial antara kedua belah pihak, serta menjaga keharmonisan masyarakat. (Wawancara pada 11 September 2026)

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa penyelesaian adat perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui hokum adat di Desa Tumbang Manya yang dilakukan sudah mencerminkan prinsip *Restorative Justice*. Hal tersebut dilihat dari penyelesaian Adat yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melibatkan pihak korban dan keluarga pelaku dalam musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menerima putusan dengan jalan berdamai serta siap melaksanakan putusan adat.

Bentuk penyelesaian tersebut juga bertujuan untuk mencapai perdamaian, memulihkan hubungan sosial antara kedua belah pihak, serta menjaga keharmonisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa melalui proses penyelesaian adat perkara kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya mampu menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari proses penyelesaian adat yang telah dilaksanakan dan menghasilkan putusan sesuai dengan harapan para pihak, yaitu tercapaianya perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku.

Penyelesaian adat di Desa Tumbang Manya telah mencerminkan prinsip restorative justice, karena penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pihak pelaku, tetapi juga melibatkan pihak korban dalam proses musyawarah. Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, memberikan pendapat, serta keinginan masing-masing dalam menentukan penyelesaian perkara. Hasil wawancara tersebut sudah sejalan dengan pendapat John Braithwaite (2002), yang menjelaskan bahwa restorative justice beorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam proses restorative justice, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pertanggungjawaban pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Adapun penggunaan teori keadilan restorative (*Restorative justice*) adalah untuk membedah rumusan masalah kedua, teori keadilan restorative merupakan teori yang menekankan penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan

hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menekankan pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemulihan kerugian korban dan keharmonisan sosial. Dengan penggunaan teori keadilan restorative ini diharapkan dapat memenuhi kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip Restorative Justice melalui musyawarah, partisipasi korban dan pelaku, pertanggung jawaban pelaku, pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku, kesepakatan sukarela.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analasis data yang dilakukan pada Bab IV, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat pada proses penyelesaian adat, prosedur penyelesaian, pelaksanaan hukum adat, kepatuhan para pihak, penyelesaian konflik, keberlanjutan hasil penyelesaian. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

 a. Proses penyelesaian, penyelesaian perkara di Desa Tumbang Manya memiliki prosedur sebagai berikut : Membuat laporan secara langsung ke pihak desa/Mantir Adat Desa Tumbang Manya; Pemeriksaan perkara oleh Mantir Adat; Pemanggilan pihak korban dan pelaku; Pihak desa dan Mantir Adat ikut memfasilitasi penyelesaian perkara; Pihak Mantir Adat menerima laporan kronologi, penyampaian kerugian dan keinginan dari kedua belah pihak melalui musyawarah; Pemberian sanksi Adat; keputusan Adat atau berita acara. Hukum Adat di Desa Tumbang Manya juga mempunyai kedudukan sebagai mekanisme penyelesaian masyarakat Adat. Pasalnya Kabupaten Kotawaringin Timur Memiliki Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Peraturan daerah tersebut menjadi salah satu dasar kelembagaan Adat Dayak di seluruh wilayah Kotawaringin Timur.

b. **Pelaksanaan Hukum Adat,** Pada saat penyelesaian Adat akan melibatkan Sekretaris Desa Tumbang Manya, Koordinator Mantir Adat beserta dua anggotanya, orang tua korban, orang tua pelaku, pelaku, saksi, dan keluarga dari pihak korban maupun pelaku.
c. **Kepatuhan para pihak,** Putusan Adat yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak, serta pihak pelaku bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal tersebut menunjukan bahwa penyelesaian melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya lebih mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, perdamaian, dan pemulihan hubungan social antara pihak korban dan pihak pelaku.
d. **Penyelesaian konflik,** konflik antara keluarga korban dan pelaku dapat diselesaikan, hal tersebut terlihat setelah penyelesaian Adat dilakukan kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk berdamai, dikehidupan bermasyarakat pun mereka tetap menjalin hubungan yang baik hingga sekarang. Setelah penyelesaian perkara melalui Hukum Adat, hubungan kedua belah pihak bisa dipulihkan dan membaik.
e. **Keberlanjutan hasil penyelesaian,** penyelesaian Adat yang sudah diputuskan oleh Mantir Adat Desa Tumbang Manya hingga sekarang ini belum pernah adanya sengketa lanjutan pasca putusan Adat. Hukum adat dipandang efektif sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara karena prosesnya melibatkan tokoh adat, pihak yang bermasalah, keluarga, serta masyarakat dan lebih menitikberatkan pada terciptanya perdamaian serta pemulihan hubungan sosial.

2. Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip Restorative Justice, sudah sesuai. Hal tersebut dilihat dari penyelesaian perkara yang dilakukan melalui musyawarah, partisipasi korban, tanggung jawab pelaku, pemulihan hubungan sosial, dan kesepakatan sukarela. Lebih jelasnya pada uraian berikut ini :

a. Musyawarah, Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur melalui hukum adat di Desa Tumbang Manya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah antara pihak korban dan pihak pelaku beserta keluarga masing-masing. Dalam proses penyelesaian tersebut, dialog antara kedua belah pihak lebih diutamakan sebagai sarana untuk menyampaikan permasalahan, keinginan, pendapat, serta mencari keseakatan bersama. Pihak korban, khususnya orang tua korban, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keinginan, dan tuntutannya selama proses musyawarah.

b. Partisipasi korban, pihak korban turut hadir dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kronologi kejadian, kerugian yang dialami, pendapat serta keinginannya terhadap penyelesaian perkara. Pihak korban juga dilibatkan dalam musyawarah bersama pihak pelaku dan keluarga masing-masing.

c. Tanggung jawab pelaku, pertanggung jawaban pihak pelaku dilakukan secara material dan moral, termasuk dengan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya, kesediaan membayar denda adat (*jipen*) serta melaksanakan sanksi adat berupa ritual

adat *Saki Palas,* ritual tersebut bertujuan untuk menetralisirkan atau membersihkan hal-hal buruk setelah terjadinya kecelakaan serta mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

d. **Pemulihan hubungan sosial,** Pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi salah satu bentuk penyelesaian dan pemulihan keadaan setelah terjadinya perkara. Dengan tercapainya kesepakatan dan perdamaian, hubungan sosial antara keluarga korban dan keluarga pelaku kembali membaik setelah proses penyelesaian adat dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian adat tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara tetapi juga pada terciptanya perdamaian serta pemulihan hubungan social antara kedua belah pihak.

e. **Kesepakatan sukarela,** penyelesaian adat dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak korban dan pihak pelaku melalui musyawarah yang difasilitasi oleh pihak Mantir Adat Desa Tumbang Manya. dalam proses tersebut, Mantir Adat memberikan ruang dan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan keterangan, menyampaikan pendapat dan keinginan masing-masing terkait penyelesaian perkara. Putusan yang dibuat oleh Mantir Adat diputuskan berdasarkan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan keadaan korban dan pihak pelaku. Putusan penyelesaian adat disetujui kedua belah tanpa adanya paksaan dari unsur manapun.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian maka peneliti menganalisis data dengan membuat hasil penelitian sehingga akhirnya dapat peneliti simpulkan. Dalam penelitian ini tidak lupa juga peneliti memberikan saran kepada pihak pemerintah desa, Mantir Adat, dan masyarakat Desa Tumbang Manya, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Tumbang Manya

 Dalam penelitian ini, pemerintah Desa Tumbang Manya juga memiliki andil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlebih lagi masalah penyelesaian perkara yang melibatkan warga Desa Tumbang Manya. Oleh sebab itu, peneliti berharap pemerintah Desa tidak hanya berfokus tehadap hal-hal umum seperti pembangunan desa saja tetapi juga mulai memperhatikan tentang perkara yang terjadi menimpa warga Desa Tumbang Manya khususnya ketika ada masyarakat Desa Tumbang Manya yang mengalami masalah, entah itu kecelakaan lalu lintas, perkelahian, KDRT, perceraian, dan lainnya yang penyelesaiannya harus melalui hukum adat, agar ikut mengambil peran dalam memberikan pelayanan terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan turut hadir dan membantu pihak Mantir Adat dalam pembuatan surat-surat yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang terjadi.

2. Mantir Adat Desa Tumbang Manya

 Disarankan untuk pihak Mantir Adat Desa Tumbang Manya kedepannya untuk membuat pengarsipan atau pembukuan tertulis (arsip berita acara setiap perdamaian adat) yang terstruktur agar menjadi yurisprudensi adat desa setempat. Diharapkan juga pihak pengurus Mantir Adat dapat memberikan

himbauan kepada masyarakat betapa pentingnya penyelesaian melalui hukum adat karena dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan.

3. Bagi orang tua/masyarakat Desa Tumbang Manya

 Diharapkan dengan adanya penyelesaian adat yang difasilitator oleh pihak Desa dan Mantir Adat masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anak dibawah umur pada khususnya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor tanpa kelengkapan keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aprianti. (2023). *Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Apriyani. (2021). *Hukum Adat sebagai Living Law di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Arsyad, A., dkk. (2021). Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145–160.

Aspers, P., & Corte, U. (2024). What Is Qualitative in Qualitative Research? *Qualitative Sociology Review*, 20(2), 6–26.

Azzahra, N., & Triadi, R. (2026). Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(1), 45–60.

Braithwaite, Jhon. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York. Oxford University Press.

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661.

Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Hadi Kusuma & M. Prayoga. (2025). Tradisi Saki Palas Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Muslim di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur. https://digilib.uin-palangkaraya.ac.id/7427/

Huberman, M., Miles, M. B., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Insani, A. (2024). Paradigma Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Rechts Vinding*, 13(1), 33–49.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Data Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: KPAI.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). *Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2024*. Jakarta: Korlantas Polri.

Kumar, R. (2024). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners* (6th ed.). London: Sage Publications.

Mertokusumo, S. (2020). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka.

Perkasa, A. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 205–220.

Prakoso, A. (2020). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Pratama, R. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Anak melalui Keadilan Restoratif di Masyarakat Adat. *Skripsi* . Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Prayoga, Legina, Putri. (2024). Penyelesaian Kasus Pidanan di Kedamangan Sebangau Kota Palangka Raya. Thesis Hhttps://ecampus.iahntp.ac.id.ihn/repository/item/95

Ratna, N. K. (2022). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rita. (2023). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3), 255–270.

Sahbudi, A., dkk. (2025). Kesadaran Hukum dalam Berlalu Lintas pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 95–112.

Saldaña, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). London: Sage Publications.

Scholl, J., & Townsend, M. (2024). Restorative Justice: Theory and Practice. *International Journal of Restorative Justice*, 7(1), 1–20.

Setyawan, B. (2025). Hukum sebagai Sarana Mencapai Keadilan Substantif. *Jurnal Yustisia*, 14(1), 67–81.

Setyowati, D.L., Firdaus, A.,R & Rohmah, N. R. (2018). Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada siswa sekolah menengah atas di kota Samarinda. *The Indonesian Journal Of Occupational Safety And Health*, 7 (3), 329-338 https://doi.org/10.26911/the7thicph-FP.01.02

Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.

Soepomo, R. (2013). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Balai Pustaka

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suteki, & Taufani, G. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Suwarno. (2017). Budaya Huma Betang masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dalam globalisasi: Telaah konstruksi sosial. *LINGUA*: *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 14 (1), 89-102.* https://doi.org/10.30957/lingua.v14i1.237

Usman, Alih. (2023). Prinsip-prinsip keadilan restoratif. https://bpsdm.kemenkum.go.id/artikel-bpsdm/prinsip-prinsip-keadilan-restoratif

Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2021). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (6th ed.). New York: Routledge.

Walim, M., dkk. (2024). Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan HAM*, 15(2), 121–138.

Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.
Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LAMPIRAN
DAFTAR INFORMAN DAN
PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : MUCHTAR L
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tumbang Manya, 17 September 1960
 Jabatan : Koordinator Mantir Adat Desa Tumbang Manya

2. Nama : MATIAS NALAU
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tumbang Manya, 14 Mei 1956
 Jabatan : Anggota Mantir Adat Desa Tumbang Manya

3. Nama : KULING
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tumbang Manya, 11 Maret 1969
 Jabatan : Anggota Mantir Adat Desa Tumbang Manya

4. Nama : KORNES
 Tempat/ Tgl. Lahir : 08 September 1977
 Status : Masyarakat Desa Tumbang Manya

5. Nama : IRPAN
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tumbang Manya, 01 Januari 1999
 Status : Masyarakat Desa Tumbang Manya

6. Nama : TAYANG
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tumbang Manya, 11 Maret 1965
 Status : Masyarakat Desa Tumbang Manya

7. Nama : HEMY
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tumbang Manya, 05 Mei 1997
 Status : Masyarakat Desa Tumbang Manya

PEDOMAN WAWANCARA

I. Mantir Adat Desa Tumbang Manya

Identitas informan

Nama : MUCTHAR. L

Jabatan : Koordinator Mantir Adat

Lama menjabat : 12 Tahun

Pendidikan : Sekolah Menegah Pertama (SMP)

Rumusan Masalah 1 : Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Indikator Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Manya?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian tersebut ?
3. Apakah keputusan Adat biasanya diterima dan dilaksanakan oleh para pihak?
4. Apakah setelah penyelesaian Adat, konflik antara keluarga korban dan pelaku dapat diselesaikan?
5. Apakah pernah terjadi sengketa lanjutan setelah keputusan Adat ditetapkan?

Rumusan Masalah 2 : Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur melalui Hukum Adat dengan prinsip *Restorative Justice*?

Indikator Pertanyaan

1. Apakah penyelesaian dilakukan melalui musyawarah antara pihak korban dan pelaku ?
2. Bagaimana keterlibatan korban atau keluarga korban dalam proses penyelesaian ?
3. Apakah penyelesaian bertujuan memulihkan hubungan antara kedua belah pihak ?
4. Apakah keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama tanpa paksaan ?

II. Pedoman wawancara untuk Orang Tua Korban

Identitas informan

Nama : KORNES

Umur : 48 Tahu

Pekerjaan : Petani

Hubungan dengan korban : Orang Tua

Rumusan Masalah 1 : Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Indikator Pertanyaan

1. Bagaiamana Bapak/Ibu mengetahui adanya penyelesaian melalui Hukum Adat ?
2. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam proses musyawarah Adat ?
3. Apakah hasil penyelesaian Adat dianggap adil bagi keluarga korban ?
4. Apakah setelah penyelesaian Adat hubungan dengan keluarga pelaku menjadi lebih baik ?
5. Apakah seluruh kesepakatan Adat telah dilaksanakan oleh pihak pelaku ?

Rumusan Masalah 2 : Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip *Restorative Justice*?

Indikator Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu diberikan kesempatan menyampaikan keinginan atau pendapat selama proses penyelesaian?
2. Apakah kerugian yang dialami korban telah dipertimbangkan dalam keputusan Adat?
3. Apakah ada perminta maaf dari pelaku atau keluarganya?
4. Apakah hubungan sosial dengan keluarga pelaku kembali baik setelah penyelesaian?

III. Pedoman wawancara untuk Orang Tua Korban

Identitas informan

Nama : IRPAN

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Petani

Hubungan dengan korban : Saudara Laki-Laki

Rumusan Masalah 1 : Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Indikator Pertanyaan

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya penyelesaian melalui Hukum Adat ?
2. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam proses musyawarah Adat ?
3. Apakah hasil penyelesaian Adat dianggap adil bagi keluarga korban ?
4. Apakah setelah penyelesaian Adat hubungan dengan keluarga pelaku menjadi lebih baik ?
5. Apakah seluruh kesepakatan Adat telah dilaksanakan oleh pihak pelaku?

Rumusan Masalah 2 : Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip *Restorative Justice*?

Indikator Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu diberikan kesempatan menyampaikan keinginan atau pendapat selama proses penyelesaian?
2. Apakah kerugian yang dialami korban telah dipertimbangkan dalam keputusan Adat?
3. Apakah ada perminta maaf dari pelaku atau keluarganya?
4. Apakah hubungan sosial dengan keluarga pelaku kembali baik setelah penyelesaian?

IV. Pedoman Wawancara Orang Tua Pelaku

Identitas informan

Nama : TAYANG

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : Petani

Hubungan dengan pelaku: Orang Tua

Rumusan Masalah 1 : Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Indikator Pertanyaan

1. Bagaiamana keterlibatan keluarga dalam proses penyelesaian Adat?
2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai keputusan yang dihasilkan?
3. Apakah keluarga melaksanakan seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam keputusan Adat?
4. Apakah penyelesaian Adat membantu mengurangi konflik dengan keluarga korban?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyelesaian Adat lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui jalur Hukum Formal? Mengapa?

Rumusan Masalah 2 : Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip *Restorative Justice*?

Indikator Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pelaku?
2. Apakah keluarga dilibatkan dalam proses penyelesaian?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk memulihkan keadaan korban?
4. Apakah proses penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan bersama?
5. Apakah penyelesaian tersebut mampu menciptakan perdamaian antara kedua pihak?

V. Pedoman Wawancara Orang Tua Pelaku

Identitas informan

Nama : HEMY

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : IRT

Hubungan dengan pelaku: Saudara Perempuan

Rumusan Masalah 1 : Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Indikator Pertanyaan

1. Bagaiamana keterlibatan keluarga dalam proses penyelesaian Adat?
2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai keputusan yang dihasilkan?
3. Apakah keluarga melaksanakan seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam keputusan Adat?
4. Apakah penyelesaian Adat membantu mengurangi konflik dengan keluarga korban?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyelesaian Adat lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui jalur Hukum Formal? Mengapa?

Rumusan Masalah 2 : Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip *Restorative Justice*?

Indikator Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pelaku?
2. Apakah keluarga dilibatkan dalam proses penyelesaian?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk memulihkan keadaan korban?
4. Apakah proses penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan bersama?
5. Apakah penyelesaian tersebut mampu menciptakan perdamaian antara kedua pihak?

VI. Pedoman Wawancara Tokoh Adat

Identitas informan

Nama : MATIAS NALAU

Umur :

Jabatan/Kedudukan Adat : Anggota

Rumusan Masalah 1 : Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Indikator Pertanyaan

1. Bagai mana kedudukan Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya ?
2. Bagaimana tahapan penyelesaian perkara melalui Hukum Adat?
3. Sejauh mana penyelesaian Adat dapat menyelesaikan konflik antara pihak korban dan pelaku?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui Hukum Adat?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian Adat ?

Rumusan Masalah 2 : Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip *Restorative Justice*?

Indikator Pertanyaan

1. Apakah proses penyelesaian menguatamakan dialog antara para pihak ?
2. Bagaimana keterlibatan kedua belah pihak dalam proses penyelesaian?
3. Bagaimana bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban ?
4. Apakah tujuan utama penyelesaian adalah terciptanya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial?
5. Menurut Bapak, apakah penyelesaian Adat yang dilakukan sudah mencerminkan prinsip Rertorative Justice? Mengapa?

V. Pedoman Wawancara Tokoh Adat

Identitas informan

Nama : KULING

Umur :

Jabatan/Kedudukan Adat : Anggota

Rumusan Masalah 1 : Efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui Hukum Adat di Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Indikator Pertanyaan

1. Bagaiamana kedudukan Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur di Desa Tumbang Manya ?
2. Bagaimana tahapan penyelesaian perkara melalui Hukum Adat?
3. Sejauh mana penyelesaian Adat dapat menyelesaikan konflik antara pihak korban dan pelaku?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui Hukum Adat?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian Adat ?

Rumusan Masalah 2 : Kesesuaian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui hukum adat dengan prinsip *Restorative Justice*?

Indikator Pertanyaan

1. Apakah proses penyelesaian menguatamakan dialog antara para pihak ?
2. Bagaimana keterlibatan kedua belah pihak dalam proses penyelesaian?
3. Bagaimana bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban ?
4. Apakah tujuan utama penyelesaian adalah terciptanya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial?
5. Menurut Bapak, apakah penyelesaian Adat yang dilakukan sudah mencerminkan prinsip Rertorative Justice? Mengapa?

LAMPIRAN

FOTO-FOTO PENELITIAN

DAFTAR DOKUMENTASI

1. Dok. Kantor Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang
2. Dok. Memberikan surat izin observasi dengan bapak Silvanus Kenan Sahai selaku Sekretaris Desa Tumbang Manya.
3. Dok. Wawancara dengan bapak Muchtar L selaku koordinator Mantir Adat desa Tumbang Manya.
4. Dok. Wawancara dengan bapak Matias Nalau selaku Anggota Mantir Adat Desa Tumbang Manya.
5. Dok. Wawancara dengan bapak Kuling selaku Anggota Mantir Adat Desa Tumbang Manya.
6. Dok. Wawancara dengan Bapak Kornes selaku Masyarakat Desa Tumbang Manya.
7. Dok. Wawancara dengan Bapak Irpan selaku Masyarakat Desa Tumbang Manya.
8. Dok. Foto bersama dengan bapak Tayang selaku Masyarakat Desa Tumbang Manya.
9. Dok. Wawancara dengan Ibu Hemy selaku Masyarakat Desa Tumbang Manya.



1. Dok. Kantor Desa Tumbang Manya Kecamatan Antang Kalang



2. Dok. Memberikan surat izin observasi dengan bapak Silvanus Kenan Sahai selaku Sekretaris Desa Tumbang Manya.



3. Dok. Wawancara dengan bapak Muchtar L selaku koordinator Mantir Adat desa Tumbang Manya.



4. Dok. Wawancara dengan bapak Matias Nalau selaku Anggota Mantir Adat Desa Tumbang Manya.



5. Dok. Wawancara dengan bapak Kuling selaku Anggota Mantir Adat Desa Tumbang Manya.



6. Dok. Wawancara dengan Bapak Kornes selaku Masyarakat Desa Tumbang Manya.



7. Dok. Wawancara dengan Bapak Irpan selaku Masyarakat Desa Tumbang Manya.



8. Dok. Foto bersama dengan bapak Tayang selaku Masyarakat Desa Tumbang Manya.



9. Dok. Wawancara dengan Ibu Hemy selaku Masyarakat Desa Tumbang Manya